



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 81/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. HUGENG SYATRIADI, beralamat di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada :

- Marselinus Suliman, S.H.
- Geradus Dadus, S.H.
- Siprianus Nggangu, S.H.

Advokat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2017;

M e l a w a n :

1. PATI TAMI, beralamat di Nanga Nae, RT/RW 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. MUHAMAD YASIN, beralamat di Nanga Nae, RT/RW 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Yang dalam perkara ditingkat banding ini, baik Terbanding I maupun Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada :

- YOHANES D. TUKAN, S.H.;
- EGIDIUS N.S. SADIPUN, S.H.;

Para Advokat, beralamat di Waioti, RT.18, RW.06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 26 Maret 2018 dan surat-surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 10

**Halaman 1 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 10 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih / kurang 44.000 M2 (empat puluh empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan Pantai / Laut (panjang  $\pm$  60 meter);
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat).(Panjang  $\pm$  277 meter);
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan laut dan Kali Nanga Nipa (panjang 256 meter);
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Pantai / Laut (panjang  $\pm$  300 meter);Terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut "Tanah Obyek Sengketa");
2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh Penggugat dari 16 orang warga kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara sah berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan 16 orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yaitu terjadi pada tanggal 16 Juni 1996. Ke enam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang menjual tanah kepada Penggugat adalah : 1) MUSTAFA SULEMAN, 2) IDRIS, 3) RASID, 4) SELASA, 5) IBRAHIM, 6) TASRIK, 7) AMAT ISHAKA, 8) NASRULAH, 9) BERHIMA, 10) ABDULRAHMAN, 11) NASRU, 12) IHSAN, 13) SAFRING, 14) ABDULAH, 15) ALO AMPUNG, 16) USMAN MUSTAJI;
3. Bahwa adapun batas-batas dan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari keenam belas Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo masing-masing atas nama : MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nepa;
- Luas / kurang  $\pm 200.000$  M2;
4. Bahwa MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI memperoleh tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 di atas (termasuk didalamnya adalah Tanah Obyek Sengketa) berdasarkan pembagian dan penyerahan secara sah menurut hukum adat yang dilakukan oleh Kepala Adat / Tua Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama YUSUF UMAR pada tahun 1993 sebagaimana pembagian dan penyerahan dimaksud dibuktikan secara administrasi berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 08 Maret 1993;
  5. Bahwa tidak semuanya tanah yang dibeli Penggugat dari MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Bido / Nanga Pandang yang diklaim oleh Tergugat I, tetapi yang di klaim oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya hanya sebahagiannya saja (bagian gunung putih / Torong Bakok saja yang diklaim in casu tanah obyek sengketa) yaitu seluas lebih kurang 44.000 M2, sedangkan selebihnya masih tetap dimiliki/dikuasai / dikerjakan oleh Penggugat;
  6. Bahwa penyerahan tanah oleh Kepala Adat / Tua Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama YUSUF UMAR pada tanggal 08 Maret 1993 kepada MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan juga sudah diketahui oleh Pemerintah Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan Kepala Desa Macang Tanggar dan stempel Desa Macang Tanggar pada Surat Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 08 Maret 1993 dari Kepala Adat / Tua Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama YUSUF

**Halaman 3 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI;
7. Bahwa setelah adanya transaksi jual beli dan adanya pengalihan hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan dari MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI kepada Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugat langsung memiliki, menguasai, dan mengerjakan termasuk memiliki, menguasai, dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara, membersihkan rumput-rumput dan membuat pagar keliling;
  8. Bahwa memiliki, penguasaan dan pengerjaan tanah yang dibeli Penggugat dari MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI (tanah yang disebutkan pada point 3 posita gugatan) oleh Penggugat dilakukan secara terus menerus mulai sejak adanya transaksi jual beli sampai dengan saat ini, dan atas penguasaan fisik atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat tidak ada satu pun orang termasuk Para Tergugat yang mengajukan keberatan atau mengajukan larangan kepada Penggugat;
  9. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada pertengahan tahun 2015 Tergugat I mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I, dan atas permohonan dari Tergugat I tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang isinya adalah meminta kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak menindaklanjuti permohonan pensertifikatan dari Tergugat I karena tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I tersebut adalah sah tanah milik dari Penggugat;
  10. Bahwa oleh karena adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, maka kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan mediasi, namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan (gagal) karena ternyata Tergugat I tetap bertahan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Tergugat II yang mengaku sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae tanggal 12 Februari 2014, dan Penggugat juga tetap bertahan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya berdasarkan jual beli dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI;

11. Bahwa tanah di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) adalah tanah adat dari warga persekutuan adat kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bukan tanah adat dari Warga persekutuan adat Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan adat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, karena lokasi tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang berada dalam wilayah adat dari persekutuan adat kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai hak / tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) kepada Tergugat I, maka secara hukum dokumen-dokumen / surat – surat milik Tergugat I yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang ditanda tangani oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan karenanya batal demi hukum, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah adat dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
13. Bahwa yang mempunyai hak / memiliki kewenangan untuk menyerahkan tanah di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) adalah Tua Adat / Tua Golo Kampung Menjaga yaitu Bapak YUSUF UMAR (Alm.) dan sekarang adalah Bapak SAFARUDIN selaku Tua Adat / Tua Golo Kampung Menjaga. Namun oleh karena tanah di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) dahulu sudah dibagi oleh Tua Adat / Tua Golo Kampung Menjaga

**Halaman 5 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bapak YUSUF UMAR (Alm.), maka menurut hukum Bapak SAFARUDIN selaku Tua Adat / Tua Golo Kampung Menjaga yang baru tidak dapat membatalkan penyerahan yang sudah dilakukan dahulu, karena penyerahan oleh Bapak YUSUF UMAR (Alm.) kepada MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI adalah sah menurut hukum;

14. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Tergugat II yang mengaku sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae tanggal 12 Februari 2014, dan perbuatan dari Tergugat I yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, termasuk melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan / memberikan Surat Penyerahan Tanah kepada Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in casu tanah obyek sengketa) pada tanggal 16 Juni 1996 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah termasuk sebahagian dari tanah obyek jual beli antara Penggugat dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam point 3 posita gugatan;

**Halaman 6 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa, yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya  $\pm 44.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan Pantai / Laut (panjang  $\pm 60$  meter);
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat). (Panjang  $\pm 277$  meter);
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan laut dan Kali Nanga Nipa (panjang 256 meter);
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Pantai / Laut . (panjang  $\pm 300$  meter);
5. Menyatakan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, atas nama YUSUF UMAR kepada keenam belas warga kampung menjaga atas nama : MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI pada tanggal 8 Maret 1993, dan surat-surat / dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan Surat Penyerahan dari yang mengaku Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Muhamad Yasin (Tergugat II) kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa tertanggal 12 Februari 2014 dan Surat dan / atau dokumen terkait lainnya milik Tergugat I yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) adalah tanah yang berada dalam wilayah adat Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdara) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;

**Halaman 7 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip jawaban Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan II tertanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

### 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel ).

#### a. Mengenai Perihal Gugatan Penggugat .

Bahwa perihal gugatan Penggugat dalam perkara a quo yaitu berkaitan dengan Gugatan Melawan Hukum.

Bahwa gugatan melawan hukum sebagaimana perihal surat gugatan Penggugat tidak lazim/tidak dikenal dalam sebuah gugatan, karena yang dikenal adalah Gugatan Perbuatan Melawan hukum/Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah gugatan Penggugat yang melawan hukum bukanlah perbuatan para Tergugat yang dikualifikasi telah Melawan Hukum/Melanggar Hukum.

Bahwa oleh karena itu yang membuat kaburnya gugatan Penggugat adalah Gugatan Melawan Hukum sebagaimana perihal surat gugatan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2017.

Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Kabur/Gelap (Obscuur Libel).

#### b. Batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam tanah obyek sengketa.

Bahwa batas obyek sengketa sebagaimana dalam dalih gugatan butir 1 yaitu:

Utara : berbatasan dengan tanah Ir. Hugeng Setriadi (Penggugat) dan Pantai/Laut (panjang kurang lebih 60 M).

Timur : berbatasan dengan tanah Ir. Hugeng Setriadi (panjang kurang lebih 277 M).

Selatan : berbatasan dengan laut dan Kali Nanga Nipa.

Barat : berbatasan dengan pantai/laut ( panjang kurang lebih 300M.

Bahwa dalih Penggugat dalam posita butir 1 tidak sesuai dengan batas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyata-nyata diatas lokasi tanah sengketa.

Bahwa batas yang nyata-nyata sesuai dengan batas yang berada di obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Gang.

Timur : berbatasan dengan Gang .

Selatan : berbatasan dengan Laut dan Kali Nanga Nipa.

Barat : berbatasan dengan Laut.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena batas –batas obyek sengketa tidak jelas.

- c. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak merinci perbuatan para Tergugat yang merugikan Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 14 yang menyatakan bahwa adanya penyerahan obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I tanggal 12 Pebruari 2014 selanjutnya Tergugat I mengurus proses terbitnya sertifikat, perbuatan mana dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian pada Pengggugat.

Bahwa syarat suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus diikuti dengan bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat.

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak secara rinci menguraikan bentuk kerugian apa yang dideritanya apakah kerugian dalam bentuk materil, Immateril atau kerugian dalam bentuk kehilangan hak dan seacara nyata pula Tergugat tidak menguasai obyek sengketa, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- d. Gugatan Penggugat Overlapping.

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan posita 2 yang para Tergugat kutip selengkapnya :“ bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat dari 16 warga kampung Menjaga Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat..... dstnya”.
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 4 yang para Tergugat kutip selengkapnya : “ bahwa MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI memperoleh obyek sengketa berdasarkan pembagian dan penyerahan secara sah menurut hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat yang dilakukan oleh Kepala Adat/tua adat (Tua golo) kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada tahun 1993 .....dstnya”.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita butir 11 yang para Tergugat kutip selengkapnya “ bahwa tanah di Nanga Pandang/Torong Bakok( lokasi Nangan Padang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (in casu tanah obyek sengketa) adalah tanah adat persekutuan adat kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga secara hukum Tergugat II tidak mempunyai kewenangan adat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, karena lokasi tanah obyek sengketa berada dalam wilayah adat dari persekutuan adat kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat “.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya petitum 6 yang para Tergugat kutip selengkapnya sebagai berikut :” menyatakan tidak sah surat penyerahan dari yang mengaku Kepala Adat ( Tua golo ) Kampung Nangan Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Muhamad Yasin (Tergugat II ) kepada Tergugat I atas tanah.....dstnya”.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya petitum 7 yang para Tergugat kutip selengkapnya sebagai berikut :“ menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang/ Torong Bakok ( lokasi Nanga Pandang)s Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur in casu obyek tanah sengketa) adalah tanah yang berada dalam wilayah adat kampung Menjaga Desa Macang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara timur .....dstnya”.

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas ternyata Penggugat telah secara nyata menggabungkan beberapa tuntutan/sengketa kedalam satu surat gugatan yaitu apakah mengenai tuntutan/senegketa mengenai Penyerahan tanah dari Tua Golo Kampung Menjaga kepada 16 orang warganya atau tuntutan/sengketa Jual Beli tanah antara Penggugat dengan 16 orang warga Kampung Menjaga atau Penyerahan tanah dari Tua Golo Nanga Nae kepada Tergugat I atau tuntutan/sengketa mengenai letak tanah sengketa apakah berada di kampung Menjaga atau kampung Nanga Nae

**Halaman 10 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau sengketa antar kampung antara warga Kampung Menjaga melawan warga kampung Nanga Nae.

Bahwa tuntutan-tuntutan semacam ini pada prinsipnya tidak dapat diperkenankan digabung dalam satu surat gugatan, karena semestinya harus digugat/dituntut secara terpisah karena tidak terdapat hubungan hukum dan tidak ada keterkaitan yang erat antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain yang saling overlepping, sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas tuntutanannya.

Dalam hal ini ada beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 575 K/PDT/1983;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 880 K/Sip/1970;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1715 K/PDT/1983;
4. Putusan Maahakamah Agung R.I.Nomor 962.K/PDT/1995 tanggal 17 Desember 1995;
5. Putusan Maahakamah Agung R.I.Nomor 343.K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977;

Dengan kaidah hukumnya penggabungan perkara hanya dapat dibenarkan terhadap gugatan yang ada hubungan yang erat satu sama lainnya.

Selain itu pula terdapat doktrin hukum atas larangan gugatan perbuatan yang tidak ada hubungan sama sekali dan oleh pihak yang berbeda juga ditulis oleh para ahli hukum seperti dikutip sebagai berikut :

Prof. DR. R. Supomo,SH

Dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, penerbit Pradja Paramita -1971, halaman 29 ( vide T.II-1) menulis sebagaai berikut :

“Bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan itu harus ada hubungan bathin ( “innerlijke samen hang”) atau“ konnexeiteit.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Kurang Partij).

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan posita butir 4 dan posita gugatan butir 6 dan posita gugatan butir 7 mengenai perolehan hak oleh Penggugat atas tanah sengketa diperoleh dengan cara membeli dari 16 orang warga kampung Menjaga dan 16 orang warga kampug Menjaga tersebut memperoleh dari penyerahan secara adat oleh Tua Golo Kampung Menjaga, kemudian dilanjutkan dengan permohonan Penggugat dalam petitum butir 5 gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan menyatakan Surat bukti penyerahan tanah adat dari Kepala Adat (Tua Golo) kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo dari Tua Golo Yusuf Umar kepada 16 orang warga kampung Menjaga tertanggal 8 Maret 1993 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Bahwa uraian dalam posita butir 4,6 dan 7 serta uraian dalam petitum butir 5 menunjukkan adanya sengketa antara Tua Golo Kampung Menjaga dengan 16 orang warga kampung Menjaga ( konflik Interent ) sehingga Penggugat memohon Pengadilan Neegeri Labuan Bajo mengesahkan penyerahan dimaksud dan oleh karena terdapat sengketa dan ternyata pula Tua Golo Kampung Menjaga saudara Yusuf Umar dan 16 orang warga kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji.

Bahwa ternyata dalam perkara a quo Penggugat tidak mengikutsertakan saudara Yusuf umar selaku Tua Golo Kampung Menjaga dan ke 16 orang warga kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak atau tidak lengkap.

Bahwa selain dari itu dalam gugatan Penggugat posita butir 2 dan petitum butir 2, Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat membeli tanah dari ke 16 orang warga Kampung Menjaga dan memohon dalam petitumnya agar Pengadilan menyatakan jual beli adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui bahwa jual-beli antara Penggugat dengan ke 16 orang warga kampung Menjaga itu tidak sah, maka secara hukum ke 16 orang warga kampung Menjaga yaitu MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena para Penjual tanah obyek sengketa tidak ditarik dalam perkara a quo, Maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Antara Posita dengan Petitum saling bertentangan.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 5 yang para Tergugat kutip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengkepnya sebagai berikut :” bahwa tidak semuanya tanah yang dibeli Penggugat dari warga kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Bido/Nanga Pandang yang diklaim oleh Tergugat I, tetapi yang diklaim oleh Tergugat I sebagai tanah miliknya hak sebagian kecil saja(bagian gunung putih/Torong bakok yang diklaim in casu tanah obyek sengketa) yaitu seluas lebih kurang 44.000 M2, sedangkan selebihnya masih dimiliki/ dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat”.

Dalih posita butir 5 ini bertentangan dengan petitum gugatan butir 3 yang para Tergugat kutip selengkapnya sebagai berikut :’ Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah termasuk sebagian dari tanah obyek jual beli antara Penggugat dengan 16 orang warga kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji dengan luas dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam point 3 posita gugatan”.

Bahwa kata termasuk dalam petitum butir 3 menjelaskan bahwa tidak semua tanah yang diklaim oleh Tergugat I berasal dari tanah yang dibeli Penggugat (Ir.Hugeng Setriadi) dari 16 orang warga kampung Menjaga, tetapi ada sebagian tanah yang diklaim oleh Tergugat I sebagiannya berasal dari tanah diluar tanah yang dibeli Ir. Hugeng Setriadi dari ke 16 orang warga Kampung Menjaga. Sedangkan dalam posita butir 5 Penggugat mendalihkan bahwa tanah yang diklaim Tergugat I berasal dari tanah yang dibeli Penggugat dari ke 16 warga kampung Menjaga.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kabur karena antara posita dan petitum saling bertentangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon kiranya Majelis hakim yang meemeriksa dan mengadili perkara ini bekenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon segala apa yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi dianggap dibawa dan telah dikemukakan Dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya.

**Halaman 13 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalih gugatan Penggugat butir 1 harus ditolak sebab batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta senyata-nyata yang terdapat dalam obyek sengketa .

Bahwa batas sesungguhnya sesuai dengan fakta pada obyek sengketa adalah

Utara : berbatasan dengan Gang.

Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhamad Amir .

Selatan : berbatasan dengan Gang .

Barat : berbatasan dengan pinggir Laut.

Untuk itu gugatan Penggugat dalam posita butir 1 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan saja karena tidak jelas batas-batas obyek sengketa.

4. Bahwa peristiwa hukum Jual Beli dibawa tangan oleh saudara Ir. Hugeng Setriadi dengan Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji adalah peristiwa hukum jual beli yang tidak sah, karena peristiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camat selaku Pejabat Pembuan Akta Tanah.

Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangan tersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapat membuktikan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakui keabsahan proses jual beli tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan jual beli dibawa tangan antara Penggugat dengan ke 16 orang warga Kampung Menjaga serta menolak adanya peristiwa hukum jual beli dibawa tangan tersebut, maka ke 16 orang kampung Menjaga tidak berhak menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, karena ke 16 orang warga Kampung Menjaga tersebut tidak berhak atas tanah sengketa karena yang mempunyai hak atas tanah sengketa adalah warga kampung Nanga Nae dalam persekutuan adat kampung Nangan Nae.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat posita butir 2 dan 3 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan saja, karena tidak berdasar (Ongegrond).

5. Bahwa saudara Yusuf Umar dalam kapasitas sebagai apapun tidak berhak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun termasuk kepada MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI dan ke 16 orang kampung Menjaga tidak berhak pula untuk menerima karena tanah tersebut bukan tanah ulayat kampung Menjaga melainkan tanah ulayat yang terletak di kampung Nanga Nae yang menjadi hak ulayat masyarakat adat Nanga Nae hal mana bersesuaian dengan bukti-bukti autentik milik Tergugat I in casu Pati Tami dan Tergugat II in casu Muhamad Yasin;

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengklaim tanah milik Penggugat, Tergugat I memperoleh tanah berdasarkan penyerahan dari Tergugat II selaku Tua Golo Kampung Nanga Nae.

Bahwa Tergugat II berhak untuk menyerahkan tanah kepada Tergugat I dalam kapasitas selaku Tua Golo kampung Nanga Nae. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah ulayat persekutuan adat kampung Nanga Nae yang terletak di Nanga Nae; dan Tergugat I berhak menerima penyerahan tanah tersebut karena Tergugat I adalah anggota persekutuan adat Nanga Nae. Hal mana diperkuat dengan adanya penolakan dari ke 16 orang warga kampung Menjaga dan diperkuat lagi dengan dalil posita gugatan Penggugat butir 13 yang menyatakan bahwa bapak Safrudin selaku Tua Golo kampung Menjaga yang menggaantikan Tua Golo Yusuf Umar tidak dapat membatalkan penyerahan tanah yang telah dilakukan oleh Tua Golo Yusuf Umar almarhum. Fakta ini membuktikan bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh saudara Tua Golo Yusuf Umar kepada 16 orang warga Kampung Menjaga cacat hukum karena diduga syarat rekayasa dan manipulatif.

7. Bahwa peristiwa hukum jual beli antara Ir. Hugeng Setriadi dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang secara tegas menyatakan bahwa “ setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

**Halaman 15 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut : Pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dan atas tanah yang dibelinya, maka Jual Beli harus dibuat dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Notaris atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah( PPAT).

Bahwa perlu digaris bawahi bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Akta-akta dibawa tangan, sekedar tidak dibubuhi suatu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua dari pasal 1874 dan dalam pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga, mengenai tanggalnya, selain sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukannya menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang; atau sejak hari meninggalnya si penandatanganannya maupun salah seorang dari para penandatangan; atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta dibawa tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau pula sejak hari diakuinya akta-akta dibawa tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak ketiga terhadap siapa akta-akta itu dipergunakan.

Bahwa dari ketentuan pasal 1880 Kitab Undaang-Undaang Hukum Perdata ini jelas Kwitansi/Surat Jual Beli antara Ir. Hugeng Setriadi dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga dalam hal ini para Tergugat.

Lagipula terkait jual beli antara Ir. Hugeng Setriadi(Penggugat) dengan Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji disangkal kebenarannya oleh para Penjual sendiri.

Bahwa Surat jual beli dibawa tangan itu juga tidak dapat diperlihatkan sebagai bukti kepemilikan saat urusan penyelesaian mediasi di Kecamatan Komodo dan penunjukana letak tanah sengketa oleh Sekertaris Kecamatan(Sekcam) Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu pula pada saat penunjukan Sekcam menyakan langsung kepada Ir. Hugeng Setriadi “ Hugeng apakah tanah di gunumg putih (obyek sengketa) adalah juga milik Hugeng? Saudara Hugeng kemudian menjabawab bahwa itu bukan milik saya.

**Halaman 16 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas terbukti bahwa jual beli antara Ir. Hugeng Setriadi dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI adalah diduga fiktif dan manipulatif.

8. Bahwa dalih pembelian tanah dengan menggunakan ke 16 orang warga kampung Menjaga yang namanya sebagai berikut yaitu MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI dalam berbagai perkara digunakan oleh Penggugat Ir. Hugeng Setriadi untuk mengambil secara melawan hak tanah-tanah masyarakat persekutuan adat Nanga Nae dengan memperlakukakan hukum dan Pengadilan dalam hal ini perkara Nomor 14/PDT.G/2016/PN.LBJ jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PDT/2017/PT.KPG, padahal tanah tersebut terletak dalam satu hamparan.
  9. Bahwa para Tergugat dan masyarakat adat kampung Nanga Nae tidak melakukan keberatan karena secara nyata Ir. Hugeng Setriadi tidak pernah membeli dan tidak juga menguasai obyek sengketa hal ini terbukti dengan pengakuan dihadapan Sekertaris Kecamatan (Sekcam) Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
  10. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke kantor Pertahanan kabupaten Manggarai Barat, karena Tergugat I sebagai pemilik sah yang mempunyai bukti kepemilikan tanah yang bersifat autentik berupa surat Penyerahan dari Tua Golo Nanga Nae yang dikuatkan oleh Pemerintah Desa Macang Tanggar dan Camat Komodo dan telah diterbitkan Pajak Bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Pati Tami. Dengan demikian kepemilikan hak atas tanah tersebut sah secara adat maupun hukum positif;
  11. Bahwa tanah sengketa yang dahulunya menjadi tanah ulayat masyarakat adat Nanga Nae yang terletak di kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar kabupaten Manggarai Barat sekarang telah menjadi hak milik perorangan bukan lagi milik persekutuan adat atau ulayat atau tanah komunal Kampung Nanga Nae maupun persekutuan adat kampung Menjaga.
- Bahwa Penggugat bukan anggota masyarakat ada Nanga Nae ataupun anggota Masyarakat adat kampung menjaga, tetapi penggugat in casu Ir. Hugeng Setriadi adalah warga keturunan Cina yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas apapun untuk menilai keabsahan penyerahan tanah dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Tergugat I dan tidak berkapasitas menentukan masyarakat hukum adat mana yang lebih berhak atas obyek sengketa.

Bahwa yang lebih berhak menilai keabsahan penyerahan tanah oleh Tergugat II kepada tergugat I adalah masyarakat adat persekutuan kampung Nanga Nae bukan Penggugat apalagi Penggugat adalah keturunan Cina, karena dalam perkara a quo bukan sengketa masyarakat adat keturunan Cina.

Bahwa selain tidak berkapasitas untuk mewakili masyarakat adat kampung Nanga Nae dan kampung Menjaga, Penggugat juga tidak berkasitas menilai bukti-bukti surat milik para Tergugat.

12. Bahwa bukti-bukti surat milik para Tergugat adalah alat bukti sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian, karena diperoleh dan diproses sesuai dngan ketentuan hukum yang berlaku tanpa rekayasa daan manipulasi.
13. Bahwa dalih posita 13 gugatan Penggugat terkait penyerahan tanah dari Tua Golo Yusuf Umar kepada 16 orang warga kampung Menjaga tidak dibatalkan oleh Tua Golo Safrudin sebagai pengganti Tua Golo Yusuf Umar . Dalih ini membuktikan bahwa penyerahan tanah oleh Tua Golo Yusuf Umar kepada MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI diduga rekayasa dan manipulatif.

Dengan demikian peristiwa jual beli tanah sengketa antara Ir. Hugeng Setriadi dengan Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amad Ishaka, Nasrula, Berhima, Abduraman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Mustaji adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

14. Bahwa perlu para Tergugat tegaskan bahwa Tua Golo kampung Nanga Nae adalah Tua Golo yang sah karena ia dipilih oleh masyarakat kampung Nanga Nae. Bahwa keabsahan Tua Golo Nanga Nae telah diakui principal Pengguat in cassu Ir. Hugeng Setriadi sendiri dalam perkara lain yaitu perkara antara Ir. Hugeng Setriadi melawan Muhamad Amir dkk. dalam hal ini yaitu perkara Nomor 14/PDT.G/2016/PN.LBJ jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PDT/2017/PT.KPG.

Bahwa selain itu Tua Golo Nanga Nae atas nama Muhamad Yasin telah mengeluarkan/menerbitkan dokumen berupa penyerahan tanah adat dalam wilayah adat Kampung Nanga Nae kepada masyarakat adat Nanga Nae dan atas dokumen tersebut pihak Pemerintah baik ditingkat Desa/Kelurahan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten dan Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan berbagai dokumen autentik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 26 Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.417.000,00 (dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Kuaa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 26 Maret 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 20 April 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 18 April 2018 dan pada tanggal 30 April 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/ 2017/PN Lbj, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula para Tergugat yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 3 April 2018, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tegang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut di atas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 April 2018 sebagai berikut :

Adapun keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding atas pertimbangan hukum serta dictum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana yang kami utarakan di atas adalah karena menurut hemat Kami Pembanding / Penggugat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 kurang tepat atau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah bertentangan dengan hukum dan / atau bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding / Penggugat sangat berkeberatan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 dalam Putusan perkara a quo, karena menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam menerapkan hukum dan juga kurang cermat dalam mencermati dan/atau mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat serta kurang cermat pula dalam mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat.

Bahwa adapun hal-hal yang menurut hemat Kami Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 20 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang cermat dalam menerapkan hukum dan juga kurang cermat dalam mencermati dan/atau mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat serta kurang cermat pula dalam mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Hukum) atau Salah dalam menerapkan hukum.

1. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471 K / Sip / 1981 tanggal 18 Januari 1982 yang berbunyi “hukum acara perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 / Sip / 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi : “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa” .

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa orang yang secara nyata (feitelijk) menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah hanya PATI TAMI (Terbanding I / Tergugat I) saja, dan oleh karena dasar penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo oleh PATI TAMI (Terbanding I / Tergugat I) adalah karena adanya penyerahan tanah dari Saudara MUHAMAD YASIN (Terbanding II / Tergugat II) yang mengaku sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae, pada hal juga diperoleh Fakta Hukum bahwa Tua Golo Nanga Nae yang bernama UWI ISMAIL pada tanggal 12 Februari 2014 masih sehat dan sampai dengan saat ini masih hidup, maka menurut hukum pihak-pihak yang ditarik oleh Pembanding / Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a'quo adalah hanya Saudara PATI TAMI (Terbanding I / Tergugat I) yang secara nyata (feitelijk) menguasai tanah obyek sengketa, dan dan Saudara MUHAMAD YASIN (Terbanding II / Tergugat II) secara nyata (feitelijk) menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Saudara PATI TAMI (Terbanding I / Tergugat I).

2. Bahwa oleh karena orang-orang yang bernama 1. MUSTAFA SULEMAN, 2. IDRIS, 3. RASID, 4. SELASA, 5. IBRAHIM, 6. TASRIK, 7. AMAT ISHAKA, 8. NASRULAH, 9. BERHIMA, 10. ABDULRAHMAN, 11. NASRU, 12. IHSAN (IHSAN JUNAIDI), 13. SAFRING, 14. ABDULLAH (ABDULLAH SULEMAN), 15) ALO AMPUNG, dan 16) USMAN MUSTAJI tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dan/atau tidak secara nyata (feitelijk) menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, dan oleh karena MUSTAFA

**Halaman 21 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN, ABDULRAHMAN, ABDULAH (ABDULLAH SULEMAN) dan IHSAN (IHSAN JUNAIDI) telah dihadirkan sebagai Saksi oleh Pembanding / Penggugat, maka sangatlah tidak tepat kalau orang-orang yang bernama 1. MUSTAFA SULEMAN 2. IDRIS, 3. RASID, 4. SELASA, 5. IBRAHIM, 6. TASRIK, 7. AMAT ISHAKA, 8. NASRULAH, 9. BERHIMA, 10. ABDULRAHMAN, 11. NASRU, 12. IHSAN (IHSAN JUNAIDI), 13. SAFRING, 14. ABDULLAH (ABDULLAH SULEMAN), 15) ALO AMPUNG, dan 16) USMAN MUSTAJI harus ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa menurut hemat kami, Majelis Hakim Tingkat urang cermat dan telah salah dalam menerapkan ketentuan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1311 K / Pdt / 1983 dalam perkara a quo, sebab pihak ketiga yang dimaksudkan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1311 K / Pdt / 1983 yang harus ditarik sebagai Para Pihak / Tergugat atau Turut Tergugat adalah pihak yang menjual (Penjual) tanah obyek sengketa kepada Tergugat dan/atau Pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat, BUKAN Pihak Ketiga atau orang yang menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat.

Bahwa dalam perkara a quo sudah sangat jelas dimana Terbanding I / Tergugat I atas nama PATI TAMI memperoleh tanah dari Terbanding II / Tergugat II atas nama MUHAMAD YASIN yang telah menyerahkan tanah obyek sengketa milik Pembanding / Penggugat kepada Terbanding I / Tergugat I. Bahwa yang dimaksudkan dengan Pihak Ketiga atau orang yang menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah jelas Terbanding II / Tergugat II atas nama MUHAMAD YASIN.

Bahwa alasan hukum ditariknya saudara MUHAMAD YASIN selaku Tergugat II / Terbanding II (Pihak Ketiga yang menyerahkan) dalam perkara a quo adalah karena saudara MUHAMAD YASIN telah bertindak seolah-olah sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae yang menyerahkan tanah milik Pembanding / Penggugat (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Saudara PATI TAMI (Terbanding I / Tergugat I).

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat kami juga telah secara keliru menerapkan hukum adat di wilayah adat Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kampung Nanga Nae, sebab struktur Tua Golo (Fungsionaris Adat) menurut Hukum Adat di Wilayah Adat Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya adalah sistim pewarisan dimana ketika seorang Tua Golo (Fungsionaris Adat) meninggal dunia maka yang menggantikannya adalah anaknya. Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Tua Golo

**Halaman 22 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nanga Nae atas nama UWI ISMAIL masih hidup sampai dengan saat ini, dan pada tahun 2014 Bapak UWI ISMAIL masih dalam kondisi sehat. Bahwa oleh karena Bapak UWI ISMAIL pada tahun 2014 masih hidup dan juga masih hidup sampai dengan saat ini, maka menurut Hukum Adat di Wilayah Adat Kabupaten Manggarai Barat pergantian Tua Golo (Fungsionaris Adat) di Kampung Nanga Nae belum bisa dilakukan, karena sistem pergantian Tua Golo adalah menggunakan sistem pewarisan. Bahwa merujuk ke Pasal 830 BW / KUHPerdata disebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Bahwa oleh karena Bapak UWI ISMAIL masih hidup maka yang menjadi Tua Golo (Fungsionaris Adat) di Kampung Nanga Nae adalah masih Bapak UWI ISMAIL bukan Saudara MUHAMAD YASIN (Terbanding II / Tergugat II). Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari Saksi ARMIN BAHALI yang adalah warga adat Kampung Nanga Nae yang dibawah sumpah menerangkan bahwa sampai saat ini yang menjadi Tua Golo di Kampung Nanga Nae adalah UWI ISMAIL dan Saudara MUHAMAD YASIN (Terbanding II / Tergugat II) bukan sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae. Keterangan dari ARMIN BAHALI tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti surat yang Penggugat / Pembanding lampirkan dalam Memori Banding ini (Alat Bukti P.24 terlampir).

Bahwa oleh karena Bapak UWI ISMAIL masih hidup dan sampai saat ini masih menjadi Tua Golo (Fungsionaris Adat) Kampung Nanga Nae, maka perbuatan dari MUHAMAD YASIN (Terbanding II / Tergugat II) yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Terbanding I / Tergugat I yang mengaku sebagai Tua Golo / Fungsionaris Adat Kampung Nanga Nae) adalah tidak tepat, sehingga perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan pribadi, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Tua Golo / Fungsionaris Adat Kampung Nanga harus pula digugat, menurut hemat kami adalah pertimbangan hukum yang keliru / salah. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo.

5. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang batas Ulayat Kampung Menjaga dan Kampung Nanga Nae" adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang cermat, serta pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati

**Halaman 23 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagaimana yang Penggugat / Pembanding uraikan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 Putusan Perkara Perdata Nomor : 26 / Pdt. G / 2017 / PN. LBJ, yang menyatakan bahwa “bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dengan 16 Warga Kampung Menjaga yang terletak di Nanga Bido / Nanga Pandang seluas kurang lebih 20 ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai dan Tanah Ir, Hugeng Syatriadi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali nanga Bido.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali nanga Bido.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah benar menyimpulkan bahwa bahwa tanah sengketa kurang lebih 44.000 M2 adalah bahagian dari tanah 20 ha yang dibeli oleh Penggugat dari 16 orang warga Kampung Menjaga.

Bahwa menurut hemat kami dengan diakui adanya jual beli tanah di Nanga Pandang / Nanga Bido antara Penggugat / Pembanding dengan 16 orang Warga Adat dari Kampung Menjaga dan juga dengan diakuinya bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 44.000 M2 adalah bahagian dari tanah 20 ha yang dibeli oleh Penggugat dari 16 orang warga Kampung Menjaga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sudah sangatlah jelas kalau Lokasi Nanga Pandang / Lokasi Nanga Bido (i.c. tanah Obyek Sengketa) adalah bagian dari wilayah adat Kampung Menjaga atau dengan perkataan lain Lokasi Nanga Pandang / Lokasi Nanga Bido (i.c. tanah Obyek Sengketa) masuk dalam wilayah adat Kampung Menjaga.

Bahwa dari uraian diatas maka keraguan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyetakan bahwa belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah antara Kampung Menjaga dengan Kampung Nanga Nae adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, sebab faktanya Lokasi Nanga Pandang / Lokasi Nanga Bido (i.c. tanah Obyek Sengketa) telah dibagi oleh Tua Golo Kampung Menjaga kepada 16 orang warga dari Kampung Menjaga dan selanjutnya 16 orang dari warga Kampung Menjaga menjual tanah tersebut kepada Pembanding / Penggugat.

- Bahwa menurut hemat Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat Bertanda P – 1 berupa Surat Penyerahan Tanah Adat dari

**Halaman 24 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Golo Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada Mustafa Suleman dan 15 orang anggota yang juga warga adat yang berasal dari Kampung Menjaga, tanggal 8 Maret 1993. Karena dari Alat Bukti Surat Bertanda P – 1 telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tahun 1984 Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar telah menyerahkan tanah yang terletak di Nanga Pandang / Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo kepada Mustafa Suleman dan 15 orang warga adat Kampung Menjaga atas nama : Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tarsik, Ahmat Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan Junait, Safring, Alo Ampung, Abdullah, dan Usman Mustaji.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada Mustafa Suleman dan 15 orang warga Kampung Menjaga tersebut adalah :

- Bagian utara berbatasan dengan Pantai dan tanah Ir. Hugeng Syatriadi .
- Bagian Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Timur berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari tanah yang disebutkan di atas, atau tanah obyek sengketa adalah juga termasuk tanah yang diserahkan oleh Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada Mustafa Suleman dan 15 orang warga Kampung Menjaga.

Bahwa keberadaan YUSUF UMAR sebagai Tua Golo Kampung Menjaga dipersidangan / dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI dan Saksi ABDULRAHMAN, serta Saksi ALOYSIUS AMPUNG dan Saksi AHAMA yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat telah mengakui dengan tegas bahwa benar semasa hidupnya Bapak YUSUF UMAR pernah menjabat sebagai Tua Golo Kampung Menjaga.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 1 tersebut diperlihatkan di persidangan Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN membenarkan tanda tangan dan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 1 tersebut. Demikianpun halnya dengan Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN yang juga membenarkan tanda tangan dan isi yang terdapat dalam bukti surat bertanda P. 1. Bahwa oleh karena

**Halaman 25 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN membenarkan tandatangan miliknya di dalam bukti surat P. 1 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun bukti surat P – 1 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdota dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermatu Alat Bukti Surat bertanda P – 2 berupa Surat Kuasa dari Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tarsik, Ahmad Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan Junait, Safring, Abdullah, Alo Ampung dan Usman Mustaji (Para Pemberi Kuasa, telah memberikan Kuasa kepada MUSTAFA SULEMAN, tanggal 01 Juni 1996. Karena dari Alat Bukti Surat bertanda P – 2 telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 01 Juni 1996 orang yang bernama Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tarsik, Ahmad Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan Junait, Safring, Abdullah, Alo Ampung dan Usman Mustaji (Para Pemberi Kuasa), telah memberikan Kuasa kepada MUSTAFA SULEMAN (Penerima Kuasa) untuk menjual tanah milik dari Para Pemberi Kuasa yang terletak di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo seluas ± 20 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi / Pantai.
- Selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido.
- Timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nepa.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 2 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN, dengan tegas Para Saksi menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P – 2 adalah benar tanda tangannya Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN. Bahwa selain mengakui tanda tangan yang ada dalam Alat Nukti Surat Bertanda P – 2, Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN, juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 2 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN, membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 2 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 2 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 3 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tanah Di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai, tanggal 18 Mei 1995, karena dari Alat Bukti Surat bertanda P – 3 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 18 Mei 1995 di hadapan Camat Kecamatan Komodo atas nama Drs. YOS VINS NDAHUR dan dihadapan Kepala Desa Macang Tanggar atas nama MUSTAFA SULEMAN serta dihadapan Saksi-saksi, Tu'a Golo (Tua Adat) Kampung Menjaga atas nama YUSUF UMAR dan Tu'a Golo (Tua Adat) Kampung Nanga Nae atas nama UWI (Uwi Ismail) telah bersepakat bahwa permasalahan mengenai tapal batas antara wilayah adat kampung Menjaga dan wilayah adat Kampung Nanga Nae di Lokasi Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo diselesaikan secara damai dimana Saudara Ir. HUGENG SYATRIADI (Pembanding / Penggugat) melakukan pembayaran ulang kepada Warga Kampung Menjaga terhadap tanah-tanah yang sebelumnya Saudara Ir. HUGENG SYATRIADI (Pembanding / Penggugat) telah membelinya dari Warga Adat Kampung Nanga Nae diantaranya adalah dari RAHING, MUSTAJI, JAFAMA, JUFRI USMAN, UWI ISMAIL, ABDUL AZIS ADONG, ABU BAKAR MUSA, dan ARMIN BAHALI.

Bahwa dalam alat bukti surat bertanda P – 3 juga diperoleh fakta hukum bahwa Tua Golo Kampung Menjaga dan Tua Golo Kampung Nanga Nae juga bersepakat bahwa batas-batas tanah di Nanga Bido / Nanga Pandang milik Ir.

**Halaman 27 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hugeng Syatriadi adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan laut dan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi.
- Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.
- Timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido.

Bahwa mencermati batas-batas tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi yang telah disepakati oleh Tua Golo Kampung Menjaga dan Tua Golo Kampung Nanga Nae, juga mencermati keterangan dari Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN, serta keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi Torong Bakok / Gunung Putih / Gunung Nanga Pandang (tanah obyek sengketa) adalah terletak di Wilayah Nanga Pandang atau berada didalam wilayah antara Kali Nanga Nipa (batas bagian Barat) dan kali Nanga Bido (Batas bagian timur).

Bahwa dari fakta hukum tersebut maka sangatlah jelas kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pembanding / Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) yang Penggugat peroleh berdasarkan jual beli dengan Haji MUSTAFA SULEMAN, dkk pada tahun 1996.

Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat bertanda P – 3 tersebut juga sejalan atau bersesuaian dengan keterangan dari Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tahun 1994 ketika warga adat dari Kampung Nanga Nae menjual tanah di Nanga Bido kepada Pembanding / Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) pada tahun 1994 hubungan antara Warga Kampung Menjaga dengan warga Kampung Nanga Nae kurang harmonis bahkan ada gejolak mau terjadinya perkelahian antara kampung atau terjadinya perang tanding antara Warga Kampung Menjaga dengan warga Kampung Nanga Nae. Gejolak tersebut terjadi karena menurut warga adat kampung Menjaga lokasi Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo adalah wilayah persekutuan adat Kampung Menjaga. Bahwa konflik tersebut menjadi redah karena adanya penyelesaian antara Tua Golo Kampung Menjaga atas nama YUSUF UMAR dengan Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama UWI ISMAIL yaitu dengan cara Ir. Hugeng Syatriadi (Pembanding / Penggugat) harus membayar ulang kepada warga adat

**Halaman 28 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Menjaga sebagai pemilik atas tanah di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo. Penyelesaian ini dilakukan di hadapan Camat Komodo yang saat itu dijabat oleh Camat Drs. YOS VINS NDAHUR. Bahwa berdasarkan pada kesepakatan tersebut, Pembanding / Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) akhirnya melakukan pembayaran ulag kepada MUSATAFA SULEMAN dan 15 orang warga dari Kampung Menjaga pada tahun 1996. Dan terkait pembayaran doble/ulang tersebut oleh Penggugat (Ir. HUGENG SYATRIADI) juga dibenarkan oleh Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN.

Bahwa kalau saja lokasi Nanga Pandang / Lokasi Nanga Bido (i.c. tanah obyek sengketa) bukan masuk dalam wilayah adat Kampung Menjaga, maka tentunya UWI ISMAIL yang menjabat sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae pada tahun 1995 tidak menerima kesepakatan supaya Pembanding / Penggugat membayar lagi kepada Warga Adat kampung Menjaga, tetapi faktanya Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL pada tahun 1995 menyetujui dan membenarkan adanya keberatan dari Warga Adat kampung Menjaga pada tahun 1995 dan juga membenarkan dan menyetujui supaya Pembanding / Penggugat melakukan pembayaran atau melakukan transaksi jual atas sebidang tanah yang terletak di lokasi Nanga Pandang / Lokasi Nanga Bido (i.c. tanah obyek sengketa) dengan warga adat Kampung Menjaga.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 3 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukan kepada Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI, dihadapan Majelis Hakim Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P – 3 adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 3 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 3 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 3 adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang

**Halaman 29 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW/ KUHPerdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga kurang cermat dalam mencermatu Alat Bukti Surat bertanda P – 4 berupa Surat Keterangan dari MUHAMAD TOYIB, HAMSALE HAMNU, dan SELELA WOMBO, tanggal 27 Desember 1995. Karena dari Alat Bukti Surat Bertanda P – 4 tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa benar orang yang bernama MUHAMAD TOYIB, HAMSALE HAMNU, dan SELELA WOMBO adalah Fungsionaris Kedualuan MBURAK mengakui dengan tegas bahwa tanah di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tangar, Kecamatan Komodo adalah tanah adat dan masuk dalam wilayah adat Kampung Menjaga yang Tua Golonya adalah YUSUF UMAR.

Bahwa dalam Alat Bukti Surat bertanda P – 4 tersebut juga terdapat nama dari Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama UWI, Tua Golo Kampung Menjaga atas nama H. YUSUF UMAR, ARMIN BAHALI dan Haji MUSTAFA SULEMAN sebagai saksi dari pernyataannya MUHAMAD TOYIB, HAMSALE HAMNU, dan SELELA WOMBO.

Bahwa dipersidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo Alat Bukti Surat bertanda P - 4 diperlihatkan kepada Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI, dan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P – 4 adalah benar tanda yang ada diatas nama ARMIN BAHALI dan Haji MUSTAFA SULEMAN adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 4 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dan Saksi ARMIN BAHALI membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 4 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 4 adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW/

**Halaman 30 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 6 berupa Sketsa Batas Hak Ulayat Warga Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kedaluan Mburak, Kecamatan Komodo, yang dibuat oleh Tua Golo Menjaga atas nama YUSUF UMAR, tanggal 6 Juni 1996. Sebab dari Alat Bukti Surat bertanda P – 6 telah diperoleh fakta hukum bahwa Lokasi Nanga Pandang i.c. tanah obyek sengketa yang terletak di Torong Bakok (Gunung Nanga Pandang) adalah termasuk dalam wilayah adat Kampung Menjaga, dan yang berhak menurut hukum adat tanah di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kedaluan Mburak, Desa Macang Tanggar untuk membagi / menyerahkan tanah tersebut kepada Warga Adat adalah Tua Golo dalam hal ini Tua Golo Kampung Menjaga atas nama YUSUF UMAR.

Bahwa dipersidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo Alat Bukti Surat bertanda P - 6 telah diperlihatkan kepada Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, dan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P – 6 adalah benar tanda yang ada diatas nama MUSTAFA SULEMAN adalah benar tanda tangan dari Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN juga telah membenarkan isi dari sketsa khususnya terkait batas-batas wilayah dari Kampung Menjaga yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 6 tersebut.

Bahwa terkait batas-batas wilayah dari Kampung Menjaga, juga dibenarkan oleh Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan dengan jelas dan tegas terkait batas-batas dari wilayah adat Kampung Menjaga.

Bahwa oleh karena Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 6 dan juga membenarkan isi sketsa batas wilayah Kampung Menjaga tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 6 adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Penggugat / Pembanding tetap mempunyai daya kekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga kurang cermat dalam mencermati dari Alat Bukti Surat bertanda P – 7 berupa Surat Penyerahan atas sebidang tanah / tanah kering yang terletak di Nanga Pandang / Nanga Bido dari Haji Mustafa Suleman kepada Ir. Hugeng Syatriadi, tanggal 16 Juni 1996 diperoleh fakta hukum bahwa benar Haji MUSTAFA SULEMAN telah menjual tanah kepada Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik dari Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang Warga Adat Kampung Menjaga yang terletak di Nanga Pandang / Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang diperoleh dari penyerahan Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada tahun 1984, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- . Bagian utara berbatasan dengan Pantai dan tanah Ir. Hugeng Syatriadi.
- . Bagian Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- . Bagian Timur berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- . Bagian Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.

Luas : ± 20 hektar.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (Lokasi Gunung Naga Pandang / Torong Bakok) adalah merupakan bagian dari tanah yang disebutkan di atas, atau tanah obyek sengketa adalah juga termasuk tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang warga Kampung Menjaga pada tahun 1996.

Bahwa terkait tanah obyek sengketa dalam perkara a quo (Lokasi Gunung Naga Pandang / Torong Bakok) adalah masih merupakan bagian dari tanah yang dijual oleh Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang warga Kampung Menjaga juga dibenarkan oleh Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 7 tersebut diperlihatkan di persidangan Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tanda tangan dan juga membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P. 7. Bahwa oleh karena Saksi Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P. 7 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 7 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdara dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Penggugat / Pembanding juga kurang mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 8 berupa Kwitansi Pembayaran / Penyerahan Uang dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada H. Mustafa Suleman untuk pembelian sebidang tanah di Nanga Pandang / Nanga Bido, yang diperoleh dari penyerahan Tua Golo Kampung Menjaga pada tahun 1984 telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) telah membayar uang sejumlah Rp 7.000.000 kepada Mustafa Suleman untuk pembelian sebidang tanah milik Mustafa Suleman dengan 15 orang warga adat Kampung Menjaga yang terletak di Nanga Pandang / Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang diperoleh dari penyerahan Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada tahun 1984 dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Bagian utara berbatasan dengan Pantai dan tanah Ir. Hugeng Syatriadi .
- Bagian Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Timur berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.

Luas : ± 20 hektar.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (Lokasi Gunung Naga Pandang / Torong Bakok) adalah merupakan bagian dari tanah yang disebutkan di atas, atau tanah obyek sengketa adalah juga termasuk tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang warga Kampung Menjaga pada tahun 1996.

Bahwa terkait tanah obyek sengketa dalam perkara a quo (Lokasi Gunung Nanga Pandang / Torong Bakok) adalah masih merupakan bagian dari tanah yang dijual oleh Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang warga Kampung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga juga dibenarkan oleh Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ABDULRAHMAN sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi HAJI MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ABDULRAHMAN di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 8 tersebut diperlihatkan di persidangan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dengan tegas membenarkan tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P - 8 adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, dan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN juga membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P. 8.

Bahwa terkait adanya pembayaran uang dari Pembanding / Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) tersebut Saksi ABDULLAH SULEMAN, Saksi IHSAN JUNAID dan Saksi ABDULRAHMAN dipersidangan juga membenarkan bahwa masing – masing orang pada saat itu menerima uang sejumlah Rp 400.000 lebih dari Haji MUSTAFA SULEMAN yaitu uang pembagian hasil penjualan tanah di Nanga Pandang / Nanga Bido (i.c. tanah obyek sengketa). Dan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN sendiri dipersidangan juga menerangkan bahwa masing-masing anggota (15 orang warga kampung Menjaga) mendapat Rp 400.000 lebih.

Bahwa oleh karena Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN membenarkan tandatangan miliknya di dalam alat bukti surat bertanda P. 8 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 8 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat kami Pembanding / Penggugat alat bukti surat bertanda P – 8 tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerdara dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 9 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Macang Tanggar mengetahui Camat Komodo, yang menerangkan bahwa Ir. Hugeng Syatriadi memiliki sebidang tanah yang terletak di Nanga Bido / Nanga Pandang yang luasnya ± 20 Ha, tanggal 18 Juni 1996, karena dari Alat Bukti Surat bertanda P – 9 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemerintah Desa Macang Tanggar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kecamatan Komodo (Camat Komodo) benar telah mengetahui dan mengakui bahwa Pemandang / Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) memiliki sebidang tanah di Lokasi Nanga Bido / Nanga Pandang yang luasnya  $\pm 20$  ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian utara berbatasan dengan Pantai dan tanah Ir. Hugeng Syatriadi .
- Bagian Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Timur berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Bagian Barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa.

Luas :  $\pm 20$  hektar.

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (Lokasi Gunung Naga Pandang / Torong Bakok) adalah merupakan bagian dari tanah yang disebutkan di atas, atau tanah obyek sengketa adalah juga termasuk tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang warga Kampung Menjaga pada tahun 1996.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 9 tersebut diperlihatkan di persidangan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN dengan tegas membenarkan tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P - 9 adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, dan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN juga membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P. 9.

Bahwa dipersidangan Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN juga telah memberikan keterangan bahwa benar Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN menjadi Kepala Desa Macang Tanggar dari Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1997. Hal Saksi Haji Musatafa Suleman menjadi Kepala Desa Macang Tanggar dari Tahun 1987 sampai Tahun 1997 juga dibenarkan oleh Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN, serta Saksi ALOYSIUS AMPUNG dan Saksi AHAMA yang diajukan oleh Para Tergugat.

Bahwa oleh karena Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN membenarkan tandatangan miliknya di dalam alat bukti surat bertanda P. 9 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P - 9 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pemandang/ Penggugat alat bukti surat bertanda P - 9 tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerduta dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 10 berupa Surat Kronologi Tanah Nanga Pandang / Nanga Bido, yang dibuat oleh MUSATAFA SOLEMAN selaku Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 20 Juni 1996, karena dari alat bukti surat bertanda P – 10 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa benar MUSATAFA SULEMAN selaku Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo bersama-sama dengan orang yang bernama Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tarsik, Ahmad Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan Junait, Safring, Abdullah, Alo Ampung dan Usman Mustaji mengajukan keberatan atas penjualan tanah di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo oleh Warga Adat Kampung Nanga Nae, karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Warga Adat Kampung Menjaga yang diperoleh karena adanya penyerahan dari Tua Golo (Tua Adat) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada tahun 1984.

Bahwa alat bukti surat bertanda P – 10 tersebut juga sejalan atau bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ARMIN BAHALI, dan Saksi ABDULRAHMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tahun 1994 ketika warga adat dari Kampung Nanga Nae menjual tanah di Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo kepada Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) hubungan antara Warga dari Kampung Menjaga dengan warga dari Kampung Nanga Nae kurang harmonis dan agak memanas bahkan ada gejolak mau terjadinya perkelahian antara kampung atau terjadinya perang tanding antara Warga Kampung Menjaga dengan warga Kampung Nanga Nae. Situasi yang tidak harmonis tersebut terjadi karena menurut warga adat kampung Menjaga lokasi Nanga Bido / Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo adalah wilayah persekutuan adat Kampung Menjaga. Bahwa konflik tersebut menjadi redah karena adanya penyelesaian antara Tua Golo dari Kampung Menjaga atas nama Bapak YUSUSF UMAR dengan Tua Golo dari Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI yaitu dengan cara Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) harus membayar ulang kepada warga adat kampung Menjaga. Penyelesaian ini dilakukan di hadapan Camat Komodo atas nama Drs. YOS VINS NDAHUR pada tahun 1995. Berdasarkan pada kesepakatan

**Halaman 36 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) akhirnya melakukan pembayaran terhadap H. MUSATAFA SULEMAN dan 15 orang warga dari Kampung Menjaga.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 10 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi MUSTAFA SULEMAN, dihadapan Majelis Hakim Saksi MUSTAFA SULEMAN dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P - 10 adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P - 10 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi MUSTAFA SULEMAN membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 10 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P - 10 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat alat bukti surat bertanda P - 10 tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerduta dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim juga kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P - 11 berupa Surat Pernyataan dari HAMJA SEMAU selaku Pemegang Hak Ulayat Tanah Mburak (GELARANG), Desa Macang Tanggar, tanggal 23 Desember 1996 diperoleh fakta hukum bahwa benar HAMJA SEMAU selaku Pemegang Hak Ulayat Tanah Mburak (GELARANG) telah membuat pernyataan yang isinya adalah bahwa Pemegang Hak Ulayat Tanah Mburak (GELARANG) tidak berkeberatan terkait penjualan tanah di Nanga Pandang / Nanga Bido, Desa Macang Tanggar oleh Mustafa Suleman, bersama Warga Adat Kampung Menjaga kepada Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat), dan benar Lokasi yang dijual oleh MUSTAFA SULEMAN, dkk adalah Wilayah Ulayat Warga Menjaga dan benar sebagai Tua Golo Kampung Menjaga adalah YUSUF UMAR, dan benar tanah tambak / tanah kering / gunung yang dijual oleh Warga Kampung Menjaga selanjutnya adalah benar-benar tanah milik Ir Hugeng Syatriadi. Bahwa pernyataan dari HAMJA SEMAU selaku Pemegang Hak Ulayat Tanah Mburak (GELARANG), Desa Macang Tanggar, pada tanggal 23 Desember 1996 telah diketahui oleh Pemerintah Desa Macang Tanggar, dan ketika Alat

**Halaman 37 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat bertanda P - 11 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi ARMIN BAHALI, dihadapan Majelis Hakim Saksi ARMIN BAHALI dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P - 11 adalah benar tanda tangannya Saksi ARMIN BAHALI. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi ARMIN BAHALI juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P - 11 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi ARMIN BAHALI membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 11 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P - 11 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat alat bukti surat bertanda P - 11 tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P - 12 berupa Surat Pernyataan dari SAFARUDIN selaku Tua Golo Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, tanggal 07 September 2015 dan Alat Bukti Surat bertanda P - 14 berupa Surat Pernyataan dari Safarudin selaku Tua Golo Menjaga, tanggal 25 Januari 2016, serta alat bukti surat bertanda P - 16 berupa Surat Pernyataan dari SAFARUDIN tanggal 10 Agustus 2016, telah diperoleh fakta hukum benar Safarudin selaku Tua Golo Menjaga saat ini mengakui bahwa tanah di Lokasi Nanga Bido / Nanga Pandang (i.e, tanah obyek sengketa) benar sudah diserahkan kepada Haji Mustafa Sulaiman dan 15 orang warga adat kampung Menjaga dan benar tanah tersebut telah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) pada tahun 1996.

Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat bertanda P - 12 dan P- 14 tersebut juga sejalan atau bersesuaian dengan keterangan dari Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN, yang juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Lokasi Nanga Bido / Nanga Pandang (i.e, tanah obyek sengketa), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo adalah tanah milik dari Persekutuan Adat

**Halaman 38 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Menjaga, dan tanah tersebut oleh Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar sudah menyerahkan kepada MUSTAFA SULAIMAN dan 15 orang anggota warga Kampung Menjaga pada tahun 1984, dan selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1996 Saksi Haji MUSTAFA SULAIMAN dan 15 orang warga Kampung Menjaga menjualnya kepada Pemanding / Penggugat (Ir, Hugeng Syatriadi).

Bahwa hal SAFARUDIN sebagai Tua Golo Kampung Menjaga juga telah dibenarkan pula oleh Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN, Serta Saksi ALOYSIUS AMPUNG, Saksi AHAMA dan Saksi MUHAMAD SELASI yang menerangkan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim bahwa benar SAFARUDIN adalah Tua Golo Kampung Menjaga.

- Bahwa menurut hemat Pemanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 13 berupa Surat Pernyataan dari Haji MUSTAFA SULEMAN, pada tanggal 19 September 2016, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Tanah Golo Bakok (Tanjung Putih) yang terletak di Nanga Pandang / Nanga Bido, Desa Macang Tanggar (in. Casu tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Pemanding / Penggugat) berdasarkan jual beli dengan 16 orang warga Kampung Menjaga tahun 1996.

Bahwa alat bukti surat bertanda P – 13 bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, dan Saksi ABDULRAHMAN yang juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok adalah tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Haji MUSTAFA SULEMAN dan 15 orang Warga dari Kampung Menjaga pada tahun 1996.

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 13 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN BAHALI dihadapan Majelis Hakim Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN BAHALI dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P – 13 adalah benar tanda tangannya Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHALI. Bahwa selain mengakui tanda tangan, Saksi Haji MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN BAHALI juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P – 13 tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN BAHALI membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 13 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P – 13 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPdata dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

- Bahwa menurut hemat Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mencermati Alat Bukti Surat bertanda P – 15 berupa Surat Keterangan Gelarang Kedaluan Mburak atas nama HAMJA SEMAU tanggal 27 Januari 2016, telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Kampung Menjaga dan Kampung Nanga Nae benar masing-masing memiliki wilayah ulayat yaitu :

a) Wilayah Ulayat Kampung Menjaga adalah :

- . Timur berbatasan dengan Watu Tondol sampai Kali nanga Bido.
- . Barat berbatasan dengan laut.
- . Utara berbatasan dengan Kali nanga Bido.
- . Selatan berbatasan dengan Wae Watu dan Ulayat Desa Warloka.

b) Wilayah Ulayat Kampung Nanga Nae adalah :

- . Timur berbatasan dengan Kali Nanga Nae / Desa Golo Bilas.
- . Barat berbatasan dengan Watu Tondol sampai kali Nanga Bido.
- . Utara berbatasan dengan Kali kali Nanga Nae / Desa Gorontalo dan Desa Golo Bilas.
- . Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kampung Mburak.

Bahwa batas-batas wilayah Ulayat dari Kampung Menjaga sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat bertanda P – 15 juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAIT, Saksi ABDULRAHMAN dan Saksi ARMIN BAHALI khusus terkait batas-batas wilayah dari Kampung Menjaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Alat Bukti Surat bertanda P - 15 tersebut diperlihatkan di persidangan dan ditunjukkan kepada Saksi MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ARMIN BAHALI, dihadapan Majelis Hakim MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ARMIN BAHALI dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam alat bukti surat bertanda P - 15 adalah benar ada tanda tangannya MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ARMIN BAHALI. Bahwa selain mengakui tanda tangan, MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ARMIN BAHALI juga telah membenarkan isi yang terdapat dalam alat bukti surat bertanda P - 15 tersebut.

Bahwa oleh karena MUSTAFA SULEMAN, Saksi ABDULLAH SULAIMAN, Saksi IHSAN JUNAID, dan Saksi ARMIN BAHALI membenarkan tandatangan yang ada di dalam alat bukti surat bertanda P - 15 dan juga membenarkan isi surat tersebut, maka walaupun alat bukti surat bertanda P - 15 tersebut adalah Akta Dibawah Tangan namun menurut hemat Pembanding / Penggugat alat bukti surat bertanda P - 15 tersebut tetap mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti Akta Otentik (vide ketentuan Pasal 1875 BW / KUHPerduta dan Pasal 288 RBG, serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3394 K / Sip / 1983 atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4434 K / Pdt / 1986).

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas yang tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Para Penggugat / Para Pembanding memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding;
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 26 / Pdt. G / 2017 / PN. Lbj, Tanggal 26 Maret 2018, dan

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA,

**Halaman 41 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in casu tanah obyek sengketa) pada tanggal 16 Juni 1996 adalah sah dan mengikat secara hukum.

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah termasuk sebahagian dari tanah obyek jual beli antara Penggugat dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam point 3 posita gugatan.
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek Sengketa, yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang luasnya  $\pm 44.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - . Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan Pantai / Laut (panjang  $\pm 60$  meter).
  - . Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat). (Panjang  $\pm 277$  meter).
  - . Sebelah Selatan Berbatasan dengan laut dan Kali Nanga Nipa (panjang 256 meter).
  - . Sebelah Barat Berbatasan dengan Pantai / Laut . (panjang  $\pm 300$  meter).
5. Menyatakan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, atas nama YUSUF UMAR kepada keenam belas warga kampung menjaga atas nama : MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI pada tanggal 8 Maret 1993, dan surat-surat / dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum.
6. Menyatakan Surat Penyerahan dari yang mengaku Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Muhamad Yasin (Tergugat II) kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa tertanggal 12 Februari 2014 dan Surat dan / atau dokumen terkait lainnya milik Tergugat I yang berhubungan dengan tanah obyek

**Halaman 42 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum.

7. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang / Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (in cassu Tanah Obyek Sengketa) adalah tanah yang berada dalam wilayah adat Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPdata) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat.
9. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan penggugat/ Pembanding dalam Memori bandingnya secara keseluruhan harus dianggap tidak mendasar atau tidak berdasarkan alasan hukum apapun, selain itu karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah secara tepat dalam pertimbangan hukum dalam putusannya yang Terbanding kutip selengkapnya sebagai berikut

“Menimbang bahwa seluruh rangkain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun materi pokok dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat I memperoleh tanah tersebut atas pembagian dari Tergugat II selaku fungsionaris adat Tua Golo Kampung Nanga Nae dan bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah bagian dari hasil jual beli antara Penggugat dengan 16 orang warga kampung Menjaga termasuk saksi Aloysius Ampung atau Alo Ampung yang secara tegas menolak tentang Jual Beli tersebut, serta telah nyata pula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang batas Ulayat kampung Menjaga dengan kampung Nanga Nae yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang sama-sama mengakui secara tegas dalam amar putusan tentang keabsahan tentang pembagian tanah oleh Tua Golo Nanga Nae atas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas 20 Ha yang didalilkan Penggugat tersebut, maka seharusnya Penggugat selain menggugat pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa, juga menarik sebagai pihak Tergugat yang telah menjual tanah kepada Penggugat yaitu 16 orang warga Menjaga yaitu :

1. Mustafa Suleman
2. Idris
3. Rasid
4. Selasa
5. Ibrahim
6. Asrik
7. Amat Ishaka
8. Nasrula
9. Berhima
10. Abdulrahman
11. Nasru
12. Ihaksan
13. Safring
14. Abdullah
15. Alo Ampung

16. Usman Mustaji, serta pihak persekutuan hukum adat atau Tua Golo Menjaga dan persekutuan hukum adat atau Tua Golo Nanga Nae yang sama-sama mengakui bahwa tanah seluas kurang lebih 20 Ha termasuk tanah sengketa adalah milik masing-masing persekutuan hukum adat tersebut “.

“Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 1311K/PDT/1983 ditegaskan meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat “

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama juga didasarkan pada posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon agar supaya Jual beli antara Penggugat dengan ke 16 orang warga kampung Menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan penyerahan tanah oleh Tua Golo Menjaga dinyatakan sah dan penyerahan tanah oleh Tua Golo Nanga Nae atas nama Muhamat Yasin kepada Pati Tami (Tergugat I) tidak sah. Dengan demikian maka sudah tepat Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga sebagai penjual tanah dan Tua Golo kampung Menjaga dan Tua Golo Kampung Nanga Nae harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Demikian pula Penggugat/Pembanding mestinya harus menarik persekutuan hukum adat atau Tua Golo Menjaga dan persekutuan hukum adat Nanga Nae atau Tua Golo Nanga Nae yang sama-sama mengakui bahwa tanah seluas kurang lebih 20 Ha termasuk tanah sengketa adalah milik dari masing-masing persekutan hukum adat tersebut sebagaimana terbuti dalam bukti bertanda T.I.II-20 dan T.I.II-21 berupa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dimana Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa penyerahan tanah baik oleh Tua Golo Menjaga dan Tua Golo Nanga Nae adalah sah.

Bahwa selain dari pada itu peristiwa hukum jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan enam belas orang kampung Menjaga telah dibantah keberannya oleh dua orang saksi Tergugat/Terbanding yaitu saksi Aloysius Ampung alias Alo Ampung dan saksi Ahmat Ishaka yang menerangkan bahwa para saksi tidak pernah menerima tanah diatas tanah sengketa atau diatas hamparan tanah seluas 20 Ha dari Tua Golo Menjaga dan tidak pernah menjual tanah kepada Ir. Hugeng Setriadi, sehingga sungguh tepat dan benar ke 16 orang warga kampung Menjaga itu harus ditarik sebagai pihak, apalagi Penggugat/Pembanding sendiri telah mengakui terang benderang dalam surat gugatannya yang mendalilkan juga memohon pengesahan jual beli antara Penggugat dengan 16 orang warga kampung Menjaga.

Untuk itu maka putusan Majelis Hakim Pertama patut dikuatkan lagi ditingkat banding, karena telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya.

2. Bahwa alasan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya butir 1, 2, 3 dan 4 haruslah ditolak, karena yang disengketakan oleh Penggugat/Pembanding tidak hanya penguasaan atas obyek sengketa, penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat II/Terbanding II kepada Tergugat I/Terbanding I, tetapi didalilkan pula oleh Penggugat/Pembanding mengenai Pengesahan jual beli dari ke 16 orang warga kampung Menjaga kepada Penggugat/Pembanding, maka sangatlah beralasan menurut hukum ke 16 orang warga kampung Menjaga selaku penjual tanah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Fakta ini diperkuat

**Halaman 45 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penyangkalan dari keterangan saksi Tergugat/Terbanding yaitu saksi Ahama Ishaka dan saksi Aloysius Ampung yang menerangkan bahwa terkait obyek sengketa mereka tidak pernah mendapat penyerahan dari Tua Golo Yusuf Umar, tidak pernah memberi kuasa Jual kepada Haji Mustafa Suleman, tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat/Pembanding dan tidak pernah menerima hasil penjualan tanah dari Pembeli.

Bahwa berkaitan dengan kesaksian Mustafa Suleman, Abduraman, Abdulah (Abdulah Suleman) dan Iksan Junadi mereka adalah para saksi Penggugat/Pembanding yang masih ada hubungan keluarga satu sama lainnya yaitu Haji Mustafa Suleman adalah ayah dari Abduraman, Abdullah Suleman adalah adik dari Mustafa Suleman sedangkan Ihksan Junaidy adalah keponakan dari haji Mustafa Suleman sehingga keterangan para saksi tersebut patut diragukan kebenaran lagi pula tidak semua anggota 16 warga kampung Menjaga yang menjual tanahnya ditarik sebagai saksi dalam perkara a quo.

Bahwa penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 1311/K/PDT/1983 telah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan oleh Pengadilan tingkat kedua. Bahwa maksud dari Yurisprudensi nomor 1311 K/PDT/1983 tidak sebagaimana yang disimpulkan oleh Penggugat/Pembanding pada angka 3 Memori bandingnya.

Bahwa justru kesimpulan Penggugat/Pembanding terkait fungsionaris adalah (Tua Golo) telah disalah artikan oleh Penggugat/Pembanding dengan kesimpulan yang summir bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sebab pengangkatan seorang Tua Golo(Fungsionaris Adat) berdasarkan kesepakatan masyarakat adatnya baik di persekutuan masyarakat adat Nanga Nae maupun persekutuan adat kampung Menjaga sebagaimana bahwa setelah meninggalnya Tua Golo Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar digantikan oleh adik kandungnya berdasarkan kesepakatan, padahalnya Yusuf Umar mempunyai keturunan baik anak laki-laki maupun perempuan sebagai ahliwaris dari Yusuf Umar. Dengan demikian alasan Memori Banding Penggugat/ Pembanding butir 1,2,3, dan 4 harus ditolak.

3. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori bandingnya halaman 4 butir 5 harus ditolak, karena pengakuan kepemilikan hak atas tanah seluas 20 Ha dalam pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama terhadap keabsahan jual beli antara Penggugat baik dengan penjual tanah yang berasal dari pesekutuan adat kampung Nanga Nae maupun dengan 16 orang dari persekutuan adat dari kampung Menjaga sehingga diperoleh fakta bahwa hamparan tanah seluas

**Halaman 46 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 20 Ha itu belum dapat dipastikan persekutuan adat mana yang berhak, karena Penggugat/Pembanding telah membayar tanah seluas kurang lebih 20 Ha itu baik kepada persekutuan adat kampung Nanga Nae dan persekutuan adat kampung Menjaga dan mengakui pula bahwa Tua Golo kampung Nanga Nae atas nama Uwi Ismal yang sekarang telah digantikan oleh Muhamad Yasin adalah sah sebagaimana bukti putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/PDT.G/2016/PN/LBJ dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PDT/2017/PT.KPG.

Bahwa fakta persidangan yang memperkuat bahwa belum ada penentuan tapal batas antara persekutuan masyarakat kampung Nanga Nae dan kampung Menjaga diperkuat dengan keterangan saksi Aloysius Ampung, saksi Muhamad Salasi yang menerangkan bahwa dalam tahun 2015 ada pertemuan antara pemuka masyarakat adat kampung Nanga Nae dengan masyarakat adat kampung Menjaga di Menjaga bertempat di rumah Safarudin selaku Tua Golo Menjaga dan ketua Rukun Tetangga untuk membicarakan wilayah persekutuan antara kampung Menjaga dengan Kampung Nanga Nae, pihak Nanga Nae dihadiri Muhamad Selasi dan sekertaris Desa Armin Bahali sedangkan pihak kampung Menjaga dihadiri oleh Tua Golo Menjaga dan sebagai juru bicaranya adalah Aloysius Ampung, namun pada saat pertemuan tidak ada kesepakatan mengenai batas wilayah persekutuan adat kedua kampung tersebut.

4. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam halaman 4 butir 5 garis datar pertama sampai dengan halaman 14 alinea pertama haruslah ditolak seluruhnya, karena yang diajukan keberatan mengenai alat bukti, baik bukti surat dan bukti saksi dimana alat-alat bukti itu sama sekali belum/tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo mengenai pertimbangan alat-alat bukti.
5. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dijumpai permohonan kepada Pengadilan Tingkat Kedua untuk mempertimbangkan materi pokok perkara, namun Tergugat/ Terbanding merasa perlu untuk menanggapi alat bukti Penggugat/Pembanding walaupun Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan dalam perkara a quo yang telah disimpulkan secara keliru oleh Penggugat/Pembanding bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah atau keliru/kurang cermat mempertimbangkan bukti Penggugat/Pembanding P.1 sampai dengan P.15.

Bahwa oleh karena keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding butir 5 garis datar pertama sampai dengan halaman 14 alinea pertama haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak.

6. Bahwa perlu Tergugat/Terbanding sampaikan bahwa bukti surat yang bertanda P.1 berupa Surat Penyerahan Tanah dari Tua Golo Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada Mustafa Suleman dan 15 orang warga kampung Menjaga tanggal 8 Maret 1993 adalah bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding bahwa Tua Golo Menjaga Yusuf Umar menyerahkan tanah kepada 16 orang warga kampung Menjaga bukan 15 orang warga kampung Menjaga, dan ternyata pula bahwa Mustafa Suleman adalah warga kampung Nanga Nae bukan warga kampung Menjaga. Dengan demikian penyerahan tanah tersebut tidak hanya kepada 15 orang warga kampung Menjaga tetapi juga kepada warga kampung Nanga Nae yang bernama Mustafa Suleman.

Bahwa dengan demikian tanah yang diserahkan itu bukan saja wilayah adat kampung Menjaga tetapi juga wilayah adat kampung Nanga Nae.

Bahwa bukti bertanda P.2 berupa Surat Kuasa dari 15 orang warga kampung Menjaga kepada Mustafa Suleman tertanggal 1 Juni 1996 bertentangan dengan keterangan saksi Mustafa Suleman yang mendapat kuasa menjual tanah tersebut yang menerangkan bahwa jual beli tanah seluas 20 Ha tersebut terjadi pada tahun 1995 yang diketik dengan menggunakan mesin ketik diatas kertas berwarna putih tanpa ada logo burung garuda ternyata Surat kuasa yang dijadikan sebagai bukti dibuat pada kertas yang berlogo burung garuda dan dengan menggunakan ketikan komputer dengan menggunakan printer produk tahun 2017, padahal di Flores/ Mnggarai/ Labuan Bajo belum ada computer bahkan listrikpun belum ada. Perlu diketahui di Dusun Nanga Nae Desa Macang Tanggar penerangan lampu listrik baru terpasang di bulan Mei tahun 2018 sedangkan di kampung Menjaga smpaai sekarang belum ada (Pembangkit Listrik Negara). Bahwa dalam Surat Kuasa Jualpun tidak dicantumkan dictum khusus, sehingga secara hukum surat kuasa menjual tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah dan untuk itu tidak dapat didaftarkan di Badan Pertanahan setempat guna peralihan hak atas tanah tersebut.

Bahwa penyerahan tanah dari Mustafa Suleman kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana maksud bukti P.7 itu bukan terkait tanah sengketa dalam perkara a quo melainkan tanah yang terletak di Nanga Bido/Nanga Pandang bukan tanah sengketa Torong Bakok/Gunung Putih, sehingga sangat tidak relevan bukti P.7 ini digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah Torong Bakok/Gunung Putih. Bahwa mengenai bukti P.8 mengenai kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) tidak pernah diterima oleh Ahama Ishaka dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Ampung yang namanya didalihkan oleh Penggugat sebagai penjual tanah.

7. Bahwa justru Tergugat/Terbanding menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara ini setelah adanya penyerahan tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah bukti-bukti yang bersifat autentik yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang untuk itu, seperti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa, Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa, Pajak Bumi dan Bangunan, Sporadik, Gambar Ukur, Pilar yang ditanam BPN, Peta Bidang, Pengumuman terbitnya sertifikat atas nama Pati Tami, dan Putusan Pengadilan Nomor 14/PDT.G/2016/PN.LBJ jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :73/PDT/2017/PT.KPG.

Dengan demikian jika saja Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mempertimbangkan materi pokok perkara, maka selayaknya gugatan Penggugat patut ditolak.

Bahwa dengan dikemukakannya semua alasan bantahan dalam Kontra Memori Banding ini, maka kami mohon dengan hormat agar, Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding tanggal 18 April 2018.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.LBJ. tanggal 26 Maret 2018.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.
4. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua/Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, Tergugat/Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan/Replik, Jawaban-Duplik Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 26 Maret 2018 dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara baik berupa Surat-Surat maupun Saksi-Saksi, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tidak lazim/tidak dikenal dalam sebuah gugatan karena yang dikenal yaitu Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;  
b. Batas-batas tanah sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta;  
c. Gugatan Penggugat tidak memerinci perbuatan para Tergugat yang merugikan Penggugat;  
d. Penggugat secara nyata menggabungkan beberapa tuntutan/sengketa kedalam satu gugatan (Over Lapping);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (kurang partij) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Yusuf Umar selaku Tua Golo Kampung Menjaga dan ke 16 orang Kampung Menjaga;
3. Antara Posita dan Petitum saling bertentangan karena Posita gugatan point 5 bertentangan dengan posita point 3;

Yang mana eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang berhubungan dengan gugatan Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengikut sertakan atau tidak mengikut sertakan seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat dengan memperhatikan kepentingan dan relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm 44.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat dan panati/laut (panjang  $\pm 60$  m);  
Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat (panjang  $\pm 277$  m);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Laut dan kali Nanga Nipa (panjang  $\pm$  256 m);

Barat : Pantai/laut (panjang  $\pm$  300 m);

Terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kabupaten Manggarai Barat-NTT yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara ini, yang diperoleh berdasarkan Jual-Beli pada tanggal 16 Juni 1996 antara Penggugat sebagai Pembeli dengan 16 orang warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai penjual yaitu :

1. MUSTAFA SULEMAN, 2. IDRIS, 3. RASID, 4. SELASA, 5. IBRAHIM, 6. TASRIK, 7. AMAT ISHAKA, 8. NASRULAH, 9. BERHIMA, 10. ABDULRAHMAN, 11. NASRU, 12. IHSAN, 13. SAFRING, 14. ABDULAH, 15. ALO AMPUNG, dan 16. USMAN MUSTAJI yang luas keseluruhannya  $\pm$  200.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat;

Timur : Kali Nanga Bido;

Selatan : Kali Nanga Bido;

Barat : Kali Nanga Ndepa;

Jadi sebagiannya saja yaitu yang seluas  $\pm$  44.000 m<sup>2</sup> yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sedangkan selebihnya masih tetap dikuasai/dimiliki oleh Penggugat;

2. Bahwa ke16 orang warga Kampung Menjaga tersebut di atas yang menjual tanahnya kepada Penggugat, memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian dan penyerahan secara sah menurut hukum adat yang dilakukan oleh Kepala Adat/Tua Golo Kampung menjaga atas nama YUSUF UMAR berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 8 Maret 1993 yang juga diketahui oleh Pemerintah Desa Macang Tanggar;
3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah dari 16 warga Kampung Menjaga tersebut maka Penggugat langsung menguasai tanah yang dibeli tersebut, dan tidak ada satu orangpun yang mengajukan keberatan/melarang;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Tergugat I mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sehingga Penggugat mengajukan keberatan tertulis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat agar tidak menindak lanjuti permohonan Tergugat I tersebut karena tanah yang dimohonkan Tergugat I untuk diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I tersebut adalah tanah milik Penggugat;

**Halaman 51 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena ada Surat Keberatan dari Penggugat tersebut maka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan mediasi namun tidak mencapai kata sepakat karena Tergugat I bertahan dan tetap mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan Penyerahan dari Tergugat II yang mengaku sebagai Tua Golo Kampung Nanga Nae tertanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan Penggugat tetap bertahan mengatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat karena membeli dari 16 orang Kampung Menjaga tersebut di atas, pada hal tanah di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (lokasi Nanga Pandang) Desa Macang Tanggor adalah tanah adat dari warga Persekutuan Adat Kampung Menjaga, bukan tanah Adat warga Persekutuan Adat Kampung Nanga Nae sehingga secara hukum adat Tergugat II tidak mempunyai hak/kewenangan adat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan karena itu secara hukum, dokumen surat/surat-surat milik Tergugat I yang berhubungan dengan tanah sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat II tidak sah atau tidak mengikat serta batal demi hukum dan yang sah ialah ke 16 orang warga Kampung Menjaga yang memperoleh tanah tersebut dari Tua Golo Kampung Menjaga yang bernama Yusuf Umar (almarhum) sehingga Safrudin selaku Tua Golo Kampung Menjaga yang barupun (yang menggantikan almarhum Yusuf Umar) tidak dapat membatalkan tanah yang telah diserahkan oleh almarhum Yusuf Umar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, maka para Terbanding semula para Tergugat telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta senyatanya sebab fakta senyatanya batas-batas tanah sengketa yaitu :  
Utara : Gang,  
Timur : Tanah milik Muhamad Amir;  
Selatan : Gang;  
Barat : Pinggir laut;
2. Bahwa Jual-Beli tanah sengketa oleh Penggugat selaku Pembeli dengan 16 orang dari Kampung Menjaga adalah tidak sah karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris/Camat/PPAT) dan diduga fiktif karena ke 16 orang Penjual dari Kampung Menjaga tidak mengakui keabsahan proses Jual-Beli tersebut karena yang mempunyai hak atas tanah sengketa adalah warga Kampung Nanga Nae sesuai dengan bukti autentik milik Tergugat I dan II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II berhak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I karena tanah tersebut milik Persekutuan Adat Masyarakat Kampung Nanga Nae dan Tergugat II adalah Tua Golo dari Kampung Nanga Nae sehingga Yusuf Umar dalam kapasitas sebagai apapun tidak berhak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun termasuk kepada 16 orang warga Kampung Menjaga;  
Hal ini diperkuat dengan penolakan oleh 16 orang dari Kampung Menjaga atas Jual-Beli tersebut;
4. Bahwa Jual-Beli tanah sengketa antara Penggugat dengan 16 orang dari Kampung Menjaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang PENDAFTARAN TANAH;
5. Bahwa Surat Juak-Beli tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat ketika Mediasi di Kantor Camat Komodo sehingga Surat Jual-Beli diduga fiktif dan manipulatif; Lagi pula Jual-Beli antara Penggugat sebagai Pembeli dengan 16 orang warga Kampung Menjaga sebagai Penjual disangkal oleh 16 orang Penjual tersebut;
6. Bahwa para Tergugat dan masyarakat Kampung Nanga Nae tidak melakukan keberatan karena Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut dan tidak pernah menguasainya; Jadi dalil Penggugat mengenai Pembelian tanah dari 16 orang warga Kampung Menjaga oleh Penggugat adalah upaya untuk mengambil secara melawan hak tanah-tanah Masyarakat Persekutuan Adat Nanga Nae dengan memperalat hukum dan pengadilan;
7. Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat karena memiliki bukti autentik berupa Surat Penyerahan dari Tua Golo Nanga Nae yang dikuatkan oleh Pemerintah Desa Macang Tanggaar dan Camat Komodo dan telah diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Bahwa Penggugat adalah keturunan Cina, bukan Anggota Masyarakat Adat Kampung Menjaga sehingga tidak punya kapasitas untuk menilai keabsyahan penyerahan tanah dari Tergugat II kepada Tergugat I, jadi tidak punya kapasitas untuk mewakili Masyarakat Adat Kampung Nanga Nae atau Kampung Menjaga dan juga tidak punya kapasitas untuk menilai bukti-bukti surat dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatannya tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti Surat-Surat yaitu :

1. alat bukti surat P-1 tentang Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 8 Maret 1993;
2. P-2 tentang Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 1996;

**Halaman 53 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 tentang Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai;
4. P-4 tentang Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 1995;
5. P-5 tentang Peta Pembagian tahun 1984 tertanggal 1 Juni 1996;
6. P-6 tentang Batas Hak Ulayat Warga Menjaga tertanggal 6 Jan 1996;
7. P-7 tentang Surat Penyerahan atas Sebidang Tanah/Tanah Kering tanggal 16 Juni 1996;
8. P-8 tentang Kwitansi tertanggal 16 Juni 1996;
9. P-9 tentang Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 18 Juni 1996;
10. P-10 tentang Kronologi Tanah Nanga Pandang/Nanga Bido tertanggal 20 Juni 1996;
11. P-11 tentang Surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 1996;
12. P-12 tentang Surat Pernyataan tertanggal 07 September 2015;
13. P-13 tentang Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2016;
14. P-14 tentang Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2016;
15. P-15 tentang Surat Keterangan Gelarang Kedaluwain Mburak tertanggal 27 Januari 2016;
16. P-16 tentang Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2016;
17. P-17 tentang Pernyataan tertanggal 4 Maret 2017 No. 1 (Notaris);
18. P-18 tentang Pernyataan tertanggal 4 Maret 2017 No. 1 (Notaris);
19. P-19 tentang Surat Keterangan tertanggal 3 Desember 2017;
20. P-20 tentang Surat Pernyataan tertanggal 07-12-2017;
21. P-21 tentang Surat Pencabutan tertanggal 18 November 2017 tertanggal 9 Desember 2017;
22. P-22 tentang Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan tertanggal 10 Januari 2018;
23. P-23 tentang Keputusan Pejabat Bupati Manggarai Barat, Nomor : 280/KEP/HK/2015, tertanggal 28-11-2015;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat-Surat tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat telah menghadirkan Saksi Haji Mustafa Suleman, Abdullah Suleman, Ihsan Junaidi, Armin Bahali dan Abdurahman yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. HAJI MUSTAFA SULEMAN :

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Macang Tanggar sejak tahun 1987 s/d 1999 sedangkan Sekretaris Desanya yaitu ARMIN BAHALI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjual tanah milik Saksi di Torang Bakok Nanga Pandang kepada Penggugat Hugeng Syatriadi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sekitar tahun 1991 adalah tanah milik Saksi sendiri seluas kurang lebih 6 Ha dan yang kedua sekitar tahun 1994 adalah tanah milik 16 orang termasuk Saksi (tanah milik kolektif) meliputi Torang Bakok Gunung Putih dan Nanga Bido yang semuanya memberikan kuasa kepada Saksi dengan Surat Kuasa sehingga yang menandatangani untuk semua Penjual ialah Saksi;
- Bahwa 16 orang tersebut semuanya berasal dari Kampung Menjaga Desa Macang Tanggar antara lain yang Saksi masihingat yaitu : Saksi sendiri, Rasid, Mustakim, Selasa, Idris Abdurahman, Abdulah, Ihsan, Ahmad, Saleh dan Samhila sedangkan yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga tersebut luasnya  $\pm$  20 Ha dengan harga semuanya Rp.7.000.000,- yang dibayar oleh Penggugat Hugeng Syatriadi melalui Tua Golo Yusuf Umar dan telah dibagi oleh Tua Golo Yusuf Umar di rumahnya kepada masing-masing pemilik sebesar Rp.435.000,- dan memang ada 1 atau 2 orang tidak dibagi pada saat yang bersamaan karena mereka tidak hadir pada saat pembagian secara bersama-sama tapi kemudian merkapun ikut terbayar pada waktu sesudahnya dan tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga kepada Penggugat juga telah tercatat di Kantor Desa Macang Tanggar;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini adalah bagian dari tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga seluas  $\pm$  20 Ha tapi yang menjadi sengketa hanya  $\pm$  4 Ha dengan batas-batas :  
Utara : Tanah milik Penggugat Hugeng Syatriadi dan laut;  
Selatan : Kali Nanga Nipa;  
Timur : Tanah Penggugat Hugeng Syatriadi;  
Barat : Laut;  
Terletak di Torang Bakok/Nanga Pandang Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mnggarai Barat;
- Bahwa tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang dijual oleh 16 orangwarga Kampung Menjaga termasuk Saksi diperoleh dari pembagian secara kolektif yang dilakukan oleh Tua Golo Dusun Menjaga yang bernama Yusuf Umar yang secara fisik telah diserahkan tahun 1984 tapi Surat Penyerahan baru dibuat tahun 1993 dan penjualan oleh 16 orang Dusun/Kampung Menjaga kepada

**Halaman 55 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Hugeng Syatriadi, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan dan Pembeli/Penggugat Hugeng Syatriadi langsung menguasai;
- Bahwa jual-Beli tersebut disertai dengan Surat Jual-Beli yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
  - Bahwa Surat Penyerahan hak tanah adat/P-1, Surat Kuasa P-2, Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang/P-3, Surat Pernyataan/P-4, Peta Pembagian Tanah tahun 1984/P-5, Gambar Batas Hak Ulayat Warga Menjaga/P-6, Surat Penyerahan Sebidang Tanah Kering/P-7, Kwitansi/P-8, Surat Keterangan Kepala Desa/P-9, Surat Kronologis Tanah Nanga Pandang/Nanga Bido/P-10, Saksi tahu karena Saksi ikut menandatangani karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mancang Tanggar dan Surat-Surat itu benar-benar ada;
  - Bahwa Desa Macang Tanggar telah dimekarkan menjadi 2 Desa yang sebelum pemekaran, Desa Macang Tanggar terdiri dari beberapa Tua Golo yaitu Tua Golo Menjaga, Nanga Nae, Mbarata, Hemas, Bancang, Benteng, Sokrutung, Roang;
  - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Macang Tanggar, ada surat kepemilikan tanah dan surat-surat lainnya ditandatangani oleh Armin Bahali selaku Sekretaris Desa karena Saksi tidak berada di tempat, Apalagi Saksi berdomisili di Kampung Menjaga yang jaraknya  $\pm 10$  Km dengan Kantor Desa di Kampung Nanga Nae tapi setiap kali Sekretaris Desa menandatangani Surat apapun, Sekretaris Desa selalu melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Desa dan Saksi tidak pernah membatalkan/mencabut Surat-Surat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1991 dan tahun 1991 Penggugat membeli tanah milik Saksi yang seluas  $\pm 6$  Ha yang letaknya satu hamparan dengan tanah yang dijual oleh 16 orang Kampung Menjaga kepada Penggugat seluas  $\pm 20$  Ha;
  - Bahwa karena Saksi selaku Kepala Desa Macang Tanggar maka Saksi tahu betul bahwa tanah yang dijual oleh 16 orang warga Menjaga (termasuk Saksi) masuk dalam wilayah Desa Macang Tanggar dan termasuk wilayah kekuasaan Tua Golo Dusun/Kampung Menjaga yang saat itu dijabat oleh Yusuf Umar;
  - Bahwa ketika tanah seluas  $\pm 20$  Ha tersebut ada yang mau membeli (dalam hal ini Penggugat) Saksi beritahukan agar pemiliknya menjual sendiri tapi semua pemilik tanah tersebut sepakat agar Saksi sendiri yang melakukan

**Halaman 56 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Jual-Beli atas tanah-tanah tersebut sehingga terbitlah Surat Kuasa dari 15 orang pemilik tanah tersebut;

- Bahwa sekitar tahun 1993 ada masalah antara warga Kampung Menjaga dengan warga Kampung Nanga Nae yang dimediasi oleh Camat Komodo Yos Dahur karena tanah lain yaitu di Nanga Bido yang masuk dalam wilayah Tua Golo Kampung Menjaga tapi dijual oleh warga Kampung Nanga Nae kepada Penggugat namun telah diselsaikan dengan aman dan damai karena Penggugat membayar lagi Kepada warga Kampung Menjaga;
- Bahwa tanah seluas  $\pm 4$  Ha yang menjadi obyek dalam perkara ini bukan anantara warga Nanga Nae dengan Penggugat tapi masalah antara Penggugat dengan Pati Tami/Tergugat I dan Muhamad Yasin/Tergugat II yang mana Pati Tami sebagai Tergugat I baru mendapat Pembagian tanah sengketa tersebut dari Tua Golo Nanga Nae yaitu Muhamad Yasin pada tahun 2014; Padahal tanah sengketa ini masuk dalam wilayah Tua Golo Kampung/Dusun Menjaga (Yusuf Umar) yang telah dibagi kepada 16 orang Kampung Menjaga sejak tahun 1984 dan ke 16 orang Kampung Menjagapun telah menjual tanahnya tersebut sejak sekitar tahun 1994 kepada Penggugat Hegeng Syatriadi;
- Bahwa ayah dari Pati Tami bernama Tami dan mertua dari Pati Tami bernama Kadir Ismail yang bukan termasuk warga yang mendapat pembagian tanah dari Tua Golo Menjaga tahun 1984;
- Bahwa dalam arel tanah seluas  $\pm 4$  Ha yang sekarang menjadi tanah sengketa ketika dikuasai oleh Penggugat ada drum/tong, pipa air dan rumah/pondok milik Penggugat Hugeng Syatriadi tapi sekarang dikelola oleh Pati Tami;

## 2. ABDULAH SULEMAN :

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa terletak di Torang Bakok/Nanga Pandang, Desa Macang Tanggor,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas :  
Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi;  
Barat : Kali Nanga Nipa;  
Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi;  
Selatan : Laut;  
Tapi Saksi tidak tahu luasnya;

**Halaman 57 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat Hugeng Syatriadi karena tanah sengketa ini merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat Hugeng Syatriadi seluas  $\pm$  20 Ha dari 16 orang warga Kampung Menjaga sekitar tahun 1993 antara lain yang Saksi masih ingat yaitu : Haji Mustafa Suleman, Ihsan, Junaid, Ahmad Isaka, Tasrik, Nasrulah, Idris, Selasa dan Saksi sendiri sedangkan yang lainnya Saksi sudah lupa; Jadi yang menjadi sengketa hanya sebagian dari tanah yang dijual oleh 16 orang dari Kampung Menjaga;
- Bahwa kami 16 orang dari Kampung menjaga memperoleh tanah 20 Ha tersebut dari pembagian Tua Golo menjaga Yusuf Umar tahun 1984 lalu sekitar tahun 1993 ke 15 orang pemilik tanah tersebut memberikan kuasa kepada Mustafa Suleman untuk menjual tanah tersebut kepada Penggugat Hugeng Syatriadi dengan harga Rp.7.000.000,- seluruhnya/ $\pm$  20 Ha sehingga masing-masing memperoleh Rp.435.000,-
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Pati Tami karena Saksi ikut hadir ketika mediasi di Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa 16 orang dari Kampung Menjaga mendapat pembagian tanah dari Tua Golo Menjaga secara kolektif tahun 1984 sehingga Surat Penyerahan diterbitkan secara kolektif pula dan ketika tanah yang dibagi oleh Tua Golo Menjaga kepada 16 orang warga Kampung Menjaga tahun 1984 dijual lagi kepada Penggugat Hugeng Syatriadi, Tua Golo Kampung Menjaga masih hidup dan surat-suratnya sudah lengkap serta tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa sekitar tahun 1993 s/d tahun 1996 pernah ada masalah tanah di Nanga Pandang/Nanga Bido yang dijual oleh orang dari Nanga Nae yaitu Uwi Ismail, Asis, Adang, Armin Bahali, Jupfri Usman dan Abdurahman kepada Penggugat Hugeng Syatriadi, padahal orang Kampung Nanga Nae tidak punya hak atas tanah tersebut tapi sudah selesai dengan damai karena Penggugat juga membayar kepada orang dari Kampung Menjaga;
- Bahwa sebetulnya tanah yang dijual oleh 16 orang Kampung Menjaga kepada Penggugat terlebih dahulu dijual oleh orang Kampung Nanga Nae kepada Penggugat sehingga orang dari Kampung Menjaga keberatan dan sudah dimediasi oleh Pak Camat Komodo dan sudah selesai secara damai sehingga dikelola oleh Penggugat dengan cara menempatkan orang-orang untuk menjaga dan mendirikan rumah;

**Halaman 58 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang dari Kampung Menjaga yang hadir pada saat mediasi di Kantor Camat yaitu : Mustafa Suleman sebagai Kepala Desa Macang Tanggar, Safarudin dan Tua Golo Nanga Nae dan Tua Golo Menjaga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bukti P-1 adalah Surat Penyerahan Tanah Adat, bukti Surat P-2 adalah Surat Kuasa dan bukti Surat P-7 adalah Surat Penyerahan tanah, karena Saksi juga ikut tanda tangan Surat-Surat tersebut;
- Bahwa bukti Surat P-8 Saksi tidak pernah lihat tapi nilai/harga tanah benar sebesar yang disebutkan didalam bukti Surat P-8 tersebut;
- Bahwa Tua Golo Kampung Menjaga yaitu : Yusuf Umar diganti oleh Muhamad Tayeb dan diganti lagi oleh Safarudin dan sedangkan Tua Golo Nanga Nae yaitu Uwi Ismail;
- Bahwa wilayah Tua Golo Kampung Menjagadengan wilayah Tua Golo Nanga Nae hanya dibatasi dengan batas alam yang disepakati ketika Kepala Desa Macang Tanggor dijabat oleh Husen Arsyad (sebelum Mustafa Suleman);
- Bahwa Mustafa Suleman adalah kakak Saksi;

### 3. IHSAN JUNAIDI :

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Penggugat Hugeng Syatriadi karena tanah sengketa adalah sebagian dari keseluruhantana seluas  $\pm 20$  Ha yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga (termasuk Saksi) sekitar tahun 1996 kepada Penggugat Hugeng Syatriadi dilakukan secara kolektif dengan cara yaitu semua pemilik tanah sebagai Penjual memberikan kuasa kepada Mustafa Suleman tapi Surat Penyerahan ditandatangani oleh 16 orang pemilik tanah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :  
Utara : Tanah milik Ir. Hegeng Syatriadi;  
Selatan : Kali Nanga Nipa;  
Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi;  
Barat : Pantai;
- Bahwa tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga kepada Penggugat Hugeng Syatriadi terletak di Torang Bakok/Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa 16 orang warga Kampung Macang Tanggar mendapat  $\pm 20$  Ha tanah yang dijual kepada Penggugat tersebut berdasarkan Pembagian secara kolektif yang dilakukan oleh Tua Golo Kampung Menjaga yang bernama Hj. Yusuf Umar tahun 1984 karena tanah tersebut milik Persekutuan Adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Menjaga sehingga hanya bisa dibagi kepada warga Kampung Menjaga oleh Tua Golo Kampung Menjaga;

- Bahwa walaupun Pembagian dilakukan oleh Tua Golo Menjaga tahun 1984 namun Surat Penyerahan dari Tua Golo baru diterbitkan tahun 1993 secara kolektif;
- Bahwa sebelum dijual oleh 16 orang Warga Kampung Menjaga kepada Penggugat, memang sebagian tanah tersebut telah dijual oleh 4 orang warga Kampung Nanga Nae kepada Penggugat sehingga warga Kampung Menjaga yang merasa warga Kampung Nanga Nae tidak berhak atas tanah tersebut membuat kegiatan di atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari warga Nanga Nae tersebut yang akhirnya Penggugat melapor ke Camat Komodo dan terselesaikan dengan damai dengan cara Penggugat membayar lagi kepada warga Menjaga jadi sebetulnya tanah tersebut telah dibayar 2 kali oleh Penggugat yaitu kepada warga Kampung Nanga Nae dan warga Kampung Menjaga;
- Bahwa setelah Penggugat membayar kepada warga Kampung Menjaga, Penggugat langsung membuat kegiatan dengan membuat galian, membuat tambak dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari 16 orang warga Kampung Menjaga meliputi Torong Bakok/Gunung Putih;
- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan kepada 16 orang warga Kampung Macang Tanggar, Tua Golo Macang Tanggar bersama beberapa orang yang mendapat pembagian termasuk Saksi datang ke lokasi dan saat itu Tua Golo Yusuf Umar menunjuk titik-titik batas tanah yang dibagi tersebut.;
- Bahwa Nanga Bido dan Nanga Pandang itu berbeda tapi satu hamparan jadi tanah yang 20 Ha tersebut dari Nanga Pandang sampai Nanga Bido dan juga Nanga Nipa yang semuanya termasuk wilayah Persekutuan Masyarakat adat Tua Golo Menjaga;

#### 4. ARMIN BAHALI :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Macang Tanggar sejak tahun 1990 s/d tahun 2007 yang saat itu Kepala Desa Macang Tanggar dijabat oleh Hj. Mustafa Suleman sejak tahun 1990 s/d tahun 1996;
- Bahwa Desa Macang Tanggar terdiri dari 6 Dusun yaitu : Dusun Ulayat Menjaga, Nanga Nae, Mburak, Roang Keka, Weor dan Lemes dengan Tua Golonya masing-masing;

**Halaman 60 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Macang Tanggar tidak ada dokumen resmi tentang batas wilayah Tua Golo tapi batas wilayah Desa Macang Tanggar ada dokumen resmi;
- Bahwa batas wilayah Tua Golo hanya berdasarkan kesepakatan antara Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail dan Tua Golo Menjaga Yusuf Umar bahwa batas wilayah Nanga Nae dengan Menjaga yaitu Desa Warloka, kali, Watu Tondol batu bersusun, ke Timur kali Nanga Bido;
- Bahwa mediasi yang dilakukan Camat Komodo tahun 1995 karena saling klaim soal tanah di Nanga Pandang dan Nanga Bido antara warga Dusun/Kampung Menjaga dengan Dusun/Kampung Nanga Nae yang saat itu Camat Komodo Yos Vin Dahur menerbitkan surat kepada Kepala Desa Macang Tanggar untuk memanggil warga dari Dusun/Kampung Menjaga dan Warga dari Dusun/Kampung Nanga Nae;
- Bahwa atas panggilan tersebut maka pertemuan pertama dilakukan di Hotel Cendana Labuan Bajo dan yang hadir dari Kampung/Dusun Nanga Nae yaitu Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail, Husen Arsad dan Saksi sedangkan yang hadir dari Dusun/Kampung Menjaga yaitu Tua Golo Menjaga Yusuf Umar, Syafrudin dan Ahmad Kaneo dan juga dihadiri oleh Penggugat Hugeng Syatriadi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, atas pertanyaan Pak Camat, orang dari Menjaga menjawab bahwa tanah di Nanga Pandang dan Nanga Bido miliknya (milik orang Menjaga) sedangkan orang dari Nanga Nae mengatakan bahwa tanah di Nanga Pandang dan Nanga Bido adalah miliknya (milik orang Nanga Nae) dan sudah dijual kepada Penggugat Hugeng Satriadi, sehingga Pak Camat Tanya kepada Hugeng Syatriadi dan dijawab oleh Hugeng Syatriadi bahwa ia sudah beli dari Warga Nanga Nae yaitu : Rahing, Mustaji, Jafa Ami, Jupfri Usman, Abdul Asis Adong Haji Bokar, Vendi Ismail, dan Saksi sendiri masing-masing seluas 1 Ha sehingga semuanya berjumlah 8 Ha, yang mana 8 orang Kampung Nanga Nae peroleh tanah tersebut dari Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail;
- Bahwa agar tidak terjadi keributan dan atas permintaan Pak Camat, maka pertemuan tersebut disepakati agar Penggugat membayar lagi kepada warga Kampung Menjaga dan Saat itu juga Penggugat membayar lagi kepada warga Kampung Menjaga karena masuk wilayah kampung Menjaga;
- Bahwa mediasi/pertemuan dengan Pak Camat Komodo tersebut menegaskan kesepakatan sebelumnya bahwa Nanga Pandang dan Nanga

**Halaman 61 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bido termasuk dalam wilayah Tua Golo Menjaga, yang mana mediasi/pertemuan tersebut dibuat Berita Acara yang Saksi sendiri ikut mendatangani;

- Bahwa tanah yang dijual oleh 8 orang Nanga Nae (termasuk Saksi) masuk dalam wilayah Tua Golo Menjaga/bukan Tua Golo Nanga Nae;
- Bahwa Nanga Pandang dan Nanga Bido tidak sama tapi satu hamparan;
- Bahwa Saksi tahu bukti Surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-13, P-15 dan P-16 karena Saksi selaku Sekretaris Desa ikut menandatangani karena Kepala Desa tidak berada di tempat, kecuali bukti Surat P-6;
- Bahwa bukti Surat P-6 berupa Peta/Gambar wlayah Masyarakat Adat Menjaga benar ada dan tersimpan di Kantor Desa Macang Tanggar sejak tahun 1996;
- Bahwa bukti Surat P-7 berupa Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah Kering tertanggal 16 Juni 1996 benar-benar ada yang saat itu dibawa oleh Kepala Desa Hj. Mustafa Suleman tapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa bukti Surat P-11 berupa Surat Pernyataan dari Hamja semua yang membenarkan pembelian tanah oleh Penggugat dari warga Kampung Menjaga benar-benar ada dan Saksi selaku Sekretaris Desa menandatangani sebagai yang mengetahui karena Kepala Desa tidak ada di tempat;

## 5. ABDURAHMAN :

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa seluas  $\pm$  4 Ha terletak di Torang Bakok Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang masuk dalam wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Ulayat Menjaga yang sebelumnya dikuasai oleh Penggugat Hugeng Syatriadi;
- Bahwa Penguasaan Tanah sengketa oleh Penggugat karena Penggugat telah membeli dari 16 warga Kampung Menjaga pada sekitar tahun 1996 yang Saksi masih ingat yaitu : Mustafa Suleman, Abdul Rasid, Abdurahman, Abdulah, Hama Isaka, Tasrik (alm), Berhima (alm), Ihsan Junaidi, Abdulah Suleman dan Saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijual sendiri-sendiri oleh Pemiliknya tapi semua Pemilik memberikan Surat Kuasa kepada Hj. Mustafa Suleman karena tanah tersebut diperoleh dari Tua Golo Menjaga tahun 1986 secara kolektif namun Surat Pernyataan di buat tahun 1993 sehingga yang menandatangani Surat Jual-Beli tersebut dari pihak Penjual hanya Hj. Mustafa Suleman;

**Halaman 62 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman yang menerima pembagian tanah dari Tua Golo Menjaga pernah ke lokasi bersama dengan Tua Golo Menjaga Yusuf Umar;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Penggugat juga membeli tanah dari warga Nanga Nae yaitu : Rahing, Jafa Ami, Jupfri Usman dan Mustaji yang berdekatan dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari warga Kampung Menjaga padahal orang dari Kampung Nanga Nae tidak punya hak atas tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Nanga Pandang dan Naga Bido itu satu hamparan yang Tua Golonya dahulu yaitu Yusuf Umar tapi sudah diganti oleh Safarudin;
- Bahwa mediasi di Kantor Camat tahun 1995 Saksi tidak ikut karena dari Kampung Menjaga sudah diwakili oleh Tua Golo Yusuf Umar dan Mustafa Suleman tapi Saksi tau hasilnya yaitu disepakati Penggugat Hugeng Syatriadi membayar lagi Kepada warga Kampung Menjaga;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil bantahan (dalam pokok perkara) maka para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti Surat-Surat yaitu :

1. T.I.II-1 tentang Berita Acara Musyawarah Adat Pengangkatan Tua Golo Nanga Nae, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu lima belas atas nama Muhamad Yasin;
2. T.I.II-2 tentang Surat Pernyataan Pengangkatan Tua Golo/Ulayat Nanga Nae, tanggal 5 bulan Juni 2013 atas nama Uwi Ismail;
3. T.I.II-3 tentang Pernyataan Penyerahan Tanah Adat tanggal dua belas bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, atas nama Muhamad Yasin;
4. T.I.II-4 tentang Surat Pernyataan tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Uwi Ismail;
5. T.I.II-5 tentang Pemilikan Hak Atas Tnah tanggal 09 Maret 2015 Nomor : Pem.04.I/129/III/2015;
6. T.I.II-6 T.I.II- tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Bidang Tanah Letak Golo Pandang/Torong Bakok;
7. T.I.II-7 tentang Daftar Nama Panitia Pemeriksa Tanah A tanpa tanggal dan Nomor;
8. T.I.II-8 tentang Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas tanggal 09 Maret 2015 atas nama Pati Tami;
9. T.I.II-9 tentang Surat Tugas dan Pengukuran Tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 283/St-24/24.16/V/2016;

**Halaman 63 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T.I.II-10 tentang Data Subyek dan Obyek hak tanggal 09 Maret 2015 atas nama Pati Tami;
11. T.I.II-11 tentang Surat Pernyataan tanggal 09-03-2015 atas nama Pati Tami;
12. T.I.II-12 tentang Peta Bidang Tanah Nomor 259/2016 atas nama Pemohon Pati Tami;
13. T.I.II-13 tentang Tanda Terima Dokumen Nomor berkas Permohonan 2668/2015 tanggal 15 November 2016 atas nama Pati Tami;
14. T.I.II-14 tentang Surat pengumuman No. /PENG/BPN/2016 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015;
15. T.I.II-15 tentang Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tanggal 10 Maret 2015 atas nama Pati Tami;
16. T.I.II-16 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 09 Maret 2015 atas nama Pati Tami;
17. T.I.II-17 tentang Surat permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan tanggal 09 Maret 2015 atas nama Pati Tami;
18. T.I.II-18 Surat Tanpa Perihal tanggal 09 Maret 2015 atas Nama Pati Tami;
19. T.I.II-19 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas namaTami Pati;
20. T.I.II-20 tentang Salinan Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN Lbj, tanggal 27 Desember 2016;
21. T.I.II-21 tentang Salinan Putusan Nomor : 73/PDT/2017/PT.KPG TANGGAL 22 Juni 2017;
22. T.I.II-22 tentang Surat Pernyataan tanggal 22 November 2017 atas nama Stevnus Laturake;
23. T.I.II-23 tentang Surat Pernyataan tanggal 18 November 2017 atas nama Hamja alias Hamja Semau;
24. T.I.II-24 tentang Kartu Tanda penduduk NIK 5315050406550001 atas nama Hmja;
25. T.I.II-25 tentang Surat Nomor (khusus) tanggal 11 Desember 2017 tanggal 11 Desember 2017 Perihal Mohon Penjelasan Terkait Dokumen Kepemilikan Tanah Golo Nanga Pandang/Torong Bakok/Gunung Putih;
26. T.I.II-26 tentang Surat Nomor : Pem.042.2/271/2018 tanggal 23 Januari 2018 Perihal Penjelasan terkait Dokumen Tanah Togong Bakok/Golo Nanga Pandang ada di Kantor Desa Macang Tanggar;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat-Surat tersebut di atas, para Terbanding semula para Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan guna didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

## 1. ALOYSIUS AMPUNG :

- Bahwa Saksi pernah menjadi guru di Menjaga selama 36 tahun;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pati Tami bahwa ia dengan Muhamad Yasin berperkara dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi, Berhima, Ibrahim, Iskandar, Jafarudin, Nurdin Maci, Mustakim, Daeng Safarudin, Alo Ampung, Rafael Rabu, Achmad Konco, Kadir Ismail dan Yosep Yofan pernah mendapat pembagian tanah yang jumlah keseluruhan  $\pm 6$  Ha dari Tua Golo Menjaga Yusuf Umar (tidak termasuk Mustafa Suleman, Ihsan, Junaidi, Abdurahman dan Abdulah Suleman) terletak di Nanga Nipa yang mana bagiannya Saksi  $\pm 1$  Ha Saksi tanam dengan pohon jati dan mahoni yang saat ini telah berumur  $\pm 26$  tahun;
- Bahwa Nanga, Nipa Torang Bakok, Nanga pandang, Nanga Bido adalah satu hamparan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah garapan orang Menjaga bukan saja di Nanga Nipa tapi juga Kampung Menjaga dan Sok Dudu;
- Bahwa waktu Tua Golo Menjaga bagi-bagi tanah  $\pm 20$  Ha di Torang Bakok, Nanga Pandang, Saksi tidak ikut mendapat bagian;
- Bahwa Alo Ampung dengan Aloysius Ampung orangnya tidak sama/berbeda;
- Bahwa Tua Golo Menjaga ialah Yusuf Umar diganti oleh Safarudin dan Hj.. Mustafa Suleman pernah menjabat sebagai Kepala Desa Macang Tanggor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Kuasa dari Alo Ampung kepada Hj. Mustafa Suleman untuk menjual tanah;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk mediasi tapal batas antara Kampung Menjaga dengan Kampung Nanga Nae di rumah Jafarudin namun mediasi tidak jadi dilakukan karena banyak orang yang tidak hadir;
- Bahwa Saksi juga mendapat tanah dari Tua Golo Menjaga di Nanga Nae bersama 12 orang lainnya dari Kampung Menjagatahun 1984 tapi sampai sekarang belum ada Surat Penyerahan Tanah dari Tua Golo yang letaknya  $\pm 3$  Km dari tanah sengketa dan terpisah oleh kali Nanga Nipa;

## 2. STEFANUS LATU RAKE :

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Penggugat sejak tahun 2015 s/d September 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Saksi disuruh oleh Penggugat mengonsep surat berkaitan dengan batas wilayah Ulayat Nanga Nae dengan Menjaga yang kemudian dicap jempol oleh semua tanpa tekanan dari siapapun dihadapan Sekretaris Desa Armi Bahali dan Safarudin selanjutnya dicap dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengonsep Surat Pemblokiran yang ditujukan kepada Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengawasi penggalian tambak diatas tanah sengketa yang saat itu sedang ada sengketa antara Penggugat dengan orang Nanga Nae;
- Bahwa Nanga Nipa, Nanga Pandang dan Torang Bakok/Gunung Putih hanya sebutan yang berbeda tapi satu hamparan;
- Bahwa benar bukti Surat T-II.22 Saksi yang tandatangani;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah dan 5 buah pilar milik Penggugat;
- Bahwa bukti Surat T-II.23 Saksi yang buat atas inisiatif Saksi sendiri;

### 3. AHAMA :

- Bahwa Saksi tau tanah sengketa terletak di Torang Bakok, luasnya  $\pm$  5 Ha dengan batas-batas :  
Timur : Rencana Gang;  
Barat : Pantai Laut;  
Selatan : Kali Nanga Nipa;  
Utara : Rencana Gang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa milik Tergugat I karena tahun 2014 Tergugat I membawa dokumen tanah sengketa untuk Saksi selaku Kepala Desa Macang Tanggor tandatangani namun sebelum Saksi tandatangani, terlebih dahulu Saksi tanyakan kepada Tua Golo dan dijawab oleh Tua Golo bahwa tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa selain itu Tergugat I juga punya dokumen Penyerahan tanah dari Muhamad Yasin/Tua Golo Nanga Nae tahun 2013;
- Bahwa Nanga Bido dan Nanga Pandang satu hamparan;
- Bahwa tahun 2014 Saksi pernah meminta Penggugat untuk menunjukan dokumen tanahnya di wilayah Desa Macang Tanggor karena di daftar pajak tercatat Penggugat punya tanah di Naga Nae namun melalui SMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan dokumennya ada di Surabaya dan sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Nacang Tanggor pernah mendapat undangan dari Safarudin selaku Tua Golo Menjaga untuk meembicarakan kesepakatan batas wilayah Naga Nae dan Menjaga di rumah Jafarudin sebagai Rukun Tentangga di Menjaga namun karena Tua Golo Nanga Nae tidak hadir maka pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Hj. Mustafa Suleman tapi kalau istri Saksi apa terima atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Memang istri Saksi pernah menerima uang Rp.400.000,- tapi dari ayahnya yang bernama Abdul Kadir;
- Bahwa dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN Lbj, tanggal 27 Desember 2016 yang dijadikan salah satu bukti Surat oleh Kuasa Tergugat I dan II, Saksi menerangkan pernah menerima uang Rp.400.000,- yang saat itu orang Nanga Nae katakana sebagai imbalan karena menjual tanah orang Nanga Nae;
- Bahwa di lokasi Nanga Pandang ada bangunan rumah yang semua orang tahu milik Penggugat tapi tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa bukti Surat P-2 dan P-7 tidak ada tanda tangan Saksi;

#### 4. MUHAMAD SELASI :

- Bahwa Torang Bakok itu letaknya di seputaran/sekitar Nanga Bido/Nanga Pandang di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Torang Bakok seluas  $\pm 5$  Ha;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa milik dari Pati Tami/Tergugat yang diperoleh dari pemberian Tua Golo Nanga Nae tahun 2014;
- Bahwa dilokasi tersebut dikatakan Torang Bakok karena gunungnya putih dan yang dibagian ratanya disebut Nanga Pandang, Nanga Bido dan Nanga Nipa yang masuk dalam wilayah Desa Macang Tanggar;
- Bahwa Yusuf Umar bukan Tua Golo Menjaga karena Yusuf Umar adalah pendatang yang ada di Kampung Menjaga karena istrinya orang Menjaga. Jadi Yusuf Umar adalah Tua Beo Menjaga karena Tua Golo harus orang Asli Menjaga;
- Bahwa Tua Golo Bakok member tanah sedangkan Tua Beo hanyasebagai yang menghimpun dan membawa acara;

**Halaman 67 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada pembicaraan terkait dengan batas wilayah Nanga Nae dengan Menjaga walaupun tahun 2015 pernah diadakan pertemuan tapi karena Tua Golo Nanga Nae tidak hadir maka pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan dan sampai sekarang belum ada pembicaraan yang membahas batas wilayah;
- Bahwa selain Pati Tami, ada orang lain juga dari Kampung Nanga Nae yang mendapat pembagian tanah dari Tua Golo Nanga Nae tapi mereka dapat di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan/Replik Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan Jawaban/Duplik para Terbanding semula para Tergugat, maka Majelis Hakim Banding perlu Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat Ir. Hegeng Syatriadi telah membeli tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan siapakah Penjualnya?
2. Dari mana Penjual memperoleh tanah yang dijual tersebut?
3. Apakah Penjual menyangkal perihal penjualan tanah tersebut kepada Penggugat?
4. Apakah Penjual yang menjual tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut kepada Penggugat berhak dan berkapasitas untuk menjual tanahnya?
5. Apakah Jual-Beli tanah tersebut telah sah menurut hukum?
6. Apakah tanah sengketa merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  20 Hayang telah di beli oleh Penggugat yang terletak di Golo Macang Tanggar/Torong Bakok (lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat?

Yang untuk itu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa :

1. Bukti Surat P-3 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo , Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 18 Mei 1995, yang mana bukti Surat P-3 tersebut terkandung klausula-klausula sebagai berikut :
  - a. Dihadapan Camat Komodo Yos Vens Dahur dan Kepala Desa Macan Tanggor Mustafa Suleman telah terjadi kesepakatan damai terkait dengan tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya Pengakuan dari Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae dan Yusuf Umar selaku Tua Golo Menjaga bahwa tanah yang terletak di Torang Bakok/Nanga Pandang sudah dijual oleh warga Kampung Nanga Nae, Rahing, Mustaji, Java Ami, Jufri Usman, Uwi Ismail, Abdul Azis, Adong, Abubakar Musa dan Armin Baharli (Sekretaris Desa Macang Tanggar) kepada penggugat Hugeng Syatriadi pada tahun 1994;
- c. Adanya Pengakuan dari Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae dan Yusuf Umar selaku Tua Golo Menjaga bahwa PEMILIK SAH ATAS TANAH NANGA BIDO/NANGA PANDANG adalah warga Kampung Menjaga;
- d. Baik Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae maupun Yusuf Umar selaku Tua Golo Menjaga menyatakan/mengakui bahwa saat dilakukan pertemuan tanggal 18 Mei 1995, tanah di kawasan Nanga Bido/Nanga Pandang telah habis dibagikan kepada warga dan dijual kepada Penggugat;
- e. Adanya kesediaan dari Penggugat Hugeng Syatriadi untuk membayar lagi harga tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang kepada 16 orang warga Kampung Menjaga sebagai Pemilik sah atas tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang demi menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, walaupun sebelumnya telah dibayar kepada warga Nanga Nae yang telah menjual kepadanya;

Bukti Surat P-3 tersebut di atas di dukung pula dengan keterangan Saksi Mustafa Suleman (Kepala Desa Macang Tanggor saat itu), Saksi Abdullah Suleman, Saksi Ihsan Junaidi, Saksi Armin Bahali (Sekretaris Desa Nacang Tanggar saat itu) dan Saksi Abdurahman yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu :

- Bahwa sebelum 16 orang warga Menjaga menjual tanah seluas  $\pm$  20 Ha di Nanga Bido/Nanga Pandang kepada Penggugat Hugeng Syatriadi, warga Nanga Nae telah terlebih dahulu menjual kepada Penggugat Hugeng Syatriadi sehingga warga Kampung Menjaga melakukan kegiatan di atas tanah sengketa sebab tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Menjaga;
- Bahwa karena itu Penggugat Hugeng Syatriadi melaporkan ke Camat Komodo sehingga terjadi pertemuan di Kantor Camat Komodo yang dihadiri oleh Kepala Desa Macang Tanggor, Tua Golo Menjaga serta Tua Golo Nanga Nae;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan damai yaitu Penggugat Hugeng Syatriadi bersedia membayar lagi tanah di Nanga Bido/Nanga Nae kepada 16 orang warga Kampung Menjaga;

Yang mana dari bukti Surat P-3 dan keterangan Saksi tersebut di atas maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti antara lain :

- a. Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah Hak Ulayat Masyarakat Kampung Menjaga;
- b. Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang pada saat dilakukan pertemuan di Kantor Camat Komodo tanggal 18 Mei 1995 telah habis di bagi kepada warga masyarakat dan dijual kepada Penggugat;
- c. Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang telah dibayar 2 kali oleh Penggugat Hugeng Syatriadi;

Yang mana dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut di atas maka dalil-dalil bantahan para Terbanding semula para Tergugat yang mengatakan bahwa :

- Bahwa Jual-Beli antara Penggugat Hugeng Syatriadi dengan 16 orang warga Kampung Menjaga diduga fiktif;
- Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah hak ulayat Masyarakat Adat Nanga Nae, bukan hak ulayat Masyarakat Adat Menjaga;
- Tanah sengketa adalah milik Tergugat I karena mendapat pembagian dari Tua Golo Nanga Nae (Tergugat II tahun 2014);

Dinilai tidak beralasan dan tidak memiliki nilai pembenaran karena dari bukti Surat P-3 terungkap bahwa Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail dihadapan Camat Komodo dan Kepala Desa Macang Tanggar mengakui tanah di Nanga Pandang/Nanga Bido adalah hak dari Masyarakat Adat Kampung Nanga Nae dan sudah habis dibagi kepada warga Kampung Menjaga yang kemudian dijual kepada Penggugat;

2. Buti Surat P-7 berupa Surat Penyerahan Atas Sebidang Tanah/Tanah Kering tertanggal 16 Juni 1996 yang substansi dari bukti Surat P-7 tersebut adalah Surat Jual-Beli yang mana bukti Surat P-7 tersebut di atas terkandung klausula antara lain :

- a. Tanggal 16 Juni 1996 Mustafa Suleman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Macang Tanggar atas nama diri sendiri dan mewakili 15 orang warga Masyarakat Adat Kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Idris, Rasyid, Selasa, Ibrahim, Abdurahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdullah, Alo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampung dan Mustaji telah menjual tanahnya di Nanga Bido/Nanga Pandang yang batas seluruhnya dengan kali kepada Penggugat Hugeng Syatriadi;

- b. Mustafa Suleman mewakili 15 orang Kampung Menjaga berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1996/P-2;

Bukti Surat P-7 dan P-2 tersebut di atas didukung dengan keterangan Saksi Mustafa Suleman/Kepala Desa Macang Tanggar saat itu yang juga pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang yang telah dijual kepada Penggugat tahun 1996, Abdullah Suleman/Pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang yang telah dijual kepada Penggugat tahun 1996, Ihsan Junaidi/pemilik tanah di Naga Bido/Nanga Pandang yang telah dijual kepada Penggugat tahun 1996, Armin Bahali/Sekretaris Desa Macang Tanggar saat itu, dan Abdurahman/Pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang yang telah menjual tanahnya kepada Penggugat tahun 1996, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu :

- Bhawa pada tahun 1996 para Saksi (Mustafa Suleman, Abdullah Suleman, Ihsan Junaidi dan Abdurahman) secara kolektif telah menjual tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang yang semuanya berjumlah 16 orang seluas  $\pm$  20 Ha;
- Bahwa para Penjual dalam Jual-Beli tanah tersebut telah memberikan Kuasa kepada Mustafa Suleman;

Yang mana dari bukti Surat P-7 dan P-2 didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 16 Juni 1996 Penggugat telah membeli tanah di Naga Bido/Nanga Pandang seluas  $\pm$  20 Ha dari Mustafa Suleman yang mewakili 15 orang Penjual lainnya yang semuanya adalah warga Masyarakat Persekutuan Adat Kampung Menjaga, sehingga dalil bantahan para Tergugat bahwa :

- Penggugat tidak pernah membeli tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang dari 16 orang warga Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Menjaga;
- Para Penjual membantah perihal Jual-Beli Tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut;
- Perbuatan Penggugat adalah upaya untuk mengambil tanah Masyarakat Persekutuan Adat Nanga Nae;

Dinilai tidak beralasan dan tidak memiliki nilai pembenaran;

3. Bukti Surat P-1 berupa Surat Penyerahan tanah Adat tertanggal 8 Maret 1993, yang mana bukti Surat P-1 tersebut tercantum klausula-klausula antara lain :
- a. Pada tanggal 8 Maret 1993 Yusuf Umar sebagai Tua Golo Menjaga telah menerbitkan Surat Penyerahan Tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang



seluas  $\pm$  20 Ha kepada Mustafa Suleman yang juga mewakili 15 orang warga Kampung Menjaga lainnya;

- b. Surat Penyerahan Tanah Adat tersebut merupakan realisasi dari Pembagian tanah oleh Tua Golo kepada 16 orang warga Kampung Menjaga tersebut yang telah dilakukan oleh Tua Golo pada tahun 1984;

Bukti Surat P-1 tersebut di atas di dukung dengan keterangan Saksi Mustafa Suleman, Abdullah Suleman, Ihsan Junaidi dan Abdurahman yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu :

- Bahwa tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga kepada Penggugat diperoleh dari pembagian oleh Tua Golo menjaga Yusuf Umar tahun 1984 dan Surat Penyerahannya baru diterbitkan oleh Tua Golo Menjaga pada tahun 1993, yang dengan demikian terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa 16 orang warga Kampung Menjaga adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm$  20 Ha di Nanga Bido/Nanga Pandang sehingga dinilai berkompentensi untuk menjual tanahnya tersebut kepada Penggugat, yang mana dengan bukti Surat P-1 beserta keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, maka diperoleh pula fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa 16 orang warga Kampung Menjaga yang menjual tanah seluas  $\pm$  20 Ha di Nanga Bido/Nanga Nae memiliki alas hak yang sah untuk melakukan penjualan terhadap tanah tersebut;

Memang, Saksi Aloysius Ampung dan Saksi Ahama secara parsial menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat dan tidak pernah menerima pembayaran harga tanah dari Penggugat, namun setelah dicermati secara saksama ternyata baik Saksi Aloysius Ampung maupun Saksi Ahama tidak termasuk orang yang mendapat pembagian tanah secara kolektif bersama 15 orang lainnya dari Tua Golo Menjaga tahun 1984 dan tidak termasuk orang yang member kuasa kepada Mustafa Suleman untuk menjual tanah di Nanga Bido/Nanga Nae dinilai wajar karena Aloysius Ampung maupun Ahama tidak termasuk warga Menjaga yang mendapat tanah dari TUA Golo Menjaga bersama 15 orang Kampung Menjaga lainnya seluas  $\pm$  20 Ha yang sebagiannya menjadi tanah sengketa dalam perkara ini sehingga keterangan Saksi Aloysius Ampung dan Ahama tersebut dinilai tidak memiliki nilai pembuktian, Apalagi Saksi Aloysius Ampung menerangkan nama Alo Ampung yang tercantum dalam bukti Surat P-2 berbeda dengan nama Aloysius Ampung (Saksi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Surat P-8 berupa Kwitansi tertanggal 16 Juni 1996 terkandung klausula dengan jelas dan tegas bahwa pada tanggal 16 Januari 1996 Mustafa Suleman yang juga mewakili 15 orang warga Menjaga telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.7.000.000 sebagai harga tanah seluas  $\pm$  20 Ha di Nanga Bido/Nanga Pandang;

Bukti Surat P-8 ini juga didukung dengan keterangan Saksi Hj. Mustafa Suleman, Saksi Abdullah Suleman, Saksi Ihsan Junaidi dan Saksi Abdurahman yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama yaitu :

- Bahwa Tanah seluas  $\pm$  Ha dijual secara kolektif dengan harga Rp.7.000.000,-
- Bahwa para Pemilik Tanah termasuk para Saksi telah menerima harga tanah tersebut masing-masing Rp.435.000,-

Sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantah dan terbukti bahwa tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di nanga Bido/Nanga Nae telah dibayar lunas oleh Penggugat;

5. Bukti Surat P7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Nacang Tanggar tertanggal 18 Juni 1996 tercantum klausula bahwa Penggugat Hugeng Syatriadi telah memiliki sebidang tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang seluas  $\pm$  20 Ha yang diperoleh dari 16 orang warga Menjaga, yang mana dengan adanya bukti Surat P7 tersebut terungkap fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa kepemilikan tanah seluas  $\pm$  20 Ha di Nanga Bido/Nanga Pandang oleh Penggugat telah diakui oleh Pemerintah dan sekaligus sebagai alas hak;
6. Bukti Surat P-11 Berupa Surat Pernyataan dari Hamja Semau tertanggal 23 Desember 1996, Bukti Surat P-12 Berupa Surat Pernyataan dari Safarudin tertanggal 7 September 2015, Bukti Surat P-13 berupa Surat Pernyataan dari Mustafa Suleman tertanggal 19 September 2016, Bukti Surat P-14 dan P-16 berupa Surat Pernyataan dari Safrudin/Tua Golo Menjaga tertanggal 25 Januari 2016 dan tertanggal 10 Agustus 2016 terkandung klausula adanya pengakuan dari yang bersangkutan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah di Nanga Bido/Nanga Nae seluas  $\pm$  20 Ha sehingga menjadi pendukung keberadaan Penggugat sebagai Pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustafa Suleman selaku Kepala Desa Macang Tanggar yang juga pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang, Abdullah Suleman sebagai pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang dan Abdurahman sebagai pemilik tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang, yang semuanya telah dijual kepada Penggugat Hugeng Syatriadi pada tahun 1996 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan dari Saksi Armin Bahali selaku Sekretaris Desa Macang Tanggar pada saat itu yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu :

- Bahwa pada tahun 1996 para Pemilik tanah berjumlah 16 orang dari Kampung Menjaga yang memperoleh tanah secara kolektif dari Tua Golo Menjaga tahun 1984 telah menjual tanah secara kolektif kepada Penggugat Hugeng Syatriadi dengan harga Rp.7.000.000,- yang mana para penjual telah memberikan kuasa kepada Mustafa Suleman dan uang harga tanah tersebut telah diterima oleh para Pemiliknya;
- Bahwa tanah yang dijual oleh para Pemilik tanah sebanyak 16 orang dari Kampung Menjaga tersebut seluas  $\pm$  20 Ha, sebagiannya yaitu seluas  $\pm$  4 Ha telah menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;

Yang mana dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang dijual oleh 16 orang warga Kampung Menjaga kepada Penggugat pada tahun 1996;

Sedangkan alas hak dari Terbanding I semula Tergugat I yaitu Surat Penyerahan Tanah Adat baru dikeluarkan oleh Tua Golo Nanga Nae untuk Tergugat I pada tanggal 12 Pebruari 2014 (T-I.II-3) dan Surat Pernyataan dari Uwi Ismail/mantan Tua Golo Nanga Nae tertanggal 12 Oktober 2016 (T-I.II.4) padahal Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae ikut menandatangani bukti Surat P-3 berupa BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN TANAH DI NANGA BIDO/ NANGA PANDANG tertanggal 18 Mei 1995, telah ada kesepakatan dan pengakuan dari Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga Nae dan Yusuf Umar selaku Tua Golo Menjaga dihadapan Camat Komodo dan Kepala Desa Macang Tanggar antar lain :

- Bahwa tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Menjaga;
- Bahwa pada saat dibuat pertemuan tanggal 18 Mei 1995 tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang sudah habis dibagi dan dibeli oleh Penggugat;

Sehingga pembagian tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang oleh Tua Golo Nanga Nae (Terbanding II semula Tergugat II) kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tahun 2014 dinilai tidak berdasar serta terkandung itikad buruk;

Yang mana bukti Surat P-3 tersebut di atas didukung pula dengan keterangan Saksi dari Kampung Menjaga yaitu Mustafa Suleman, Abdullah Suleman, Ihsan Junaidi dan Abdurahman maupun Saksi dari Kampung Nanga Nae yaitu Armin Bahali dan Aloysius Ampung yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sama yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Masyarakat Adat dan Tua Golo Menjaga Yusuf Umar bukan wilayah Kekuasaan Masyarakat Persekutuan Adat dan Tua Golo Nanga Nae dan Masyarakat Persekutuan Adat Nanga Nae tidak berhak atas tanah di Nanga Bido/Nanga Nae/Nanga Pandang;

Sehingga bukti Surat T-I.II-4 berupa Surat Pernyataan dari Uwi Ismail tertanggal 17 Oktober 2017 dinilai tidak punya dasar dan tidak memiliki nilai membenaran, karena Uwi Ismail adalah Tua Golo Nanga Nae yang ikut menandatangani bukti Surat P-3 tanggal 15 Mei 1995 yang dihadapan Camat Komodo dan Kepala Desa Macang Tanggar menyatakan tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang adalah wilayah Ulayat Masyarakat Adat Menjaga yang sudah habis dibagi kepada warga Kampung Menjaga dan dibeli oleh Penggugat dan Pernyataan para Terbanding semula para Tergugat didalam jawaban bahwa Penggugat sebagai orang keturunan Cina yang hanya berupaya mengambil tanah milik warga Kampung Nanga Nae secara melawan hukum dengan memperlak Penegak Hukum adalah pernyataan yang tidak berdasar, provokatif/ diskriminatif dan tidak layak hidup dalam Negara Pancasila, sehingga secara substantif, bukti Surat- Surat maupun Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dinilai tidak memiliki nilai pembuktian, karena terkait dengan tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang yang diperoleh setelah tanah-tanah tersebut dibagi oleh Tua Golo Menjaga kepada warga Persekutuan Adat Kampung Menjaga (tahun 1984) dan telah dijual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara meyakinkan telah diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa :

"Penggugat Ir. Hugeng Syatriadi telah membeli tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di Golo Nanga Pandang/Torang Bakok (lokasinya Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari 16 orang warga Persekutuan Adat Kampung Menjaga seharga Rp.7.000.000,- yang mana 16 warga Kampung Menjaga tersebut peroleh dari pembagian secara adat oleh Tua Golo Menjaga tahun 1984 yang penjualan tersebut tidak disangkal oleh para Penjual sehingga para Penjual dinilai berhak dan berkompentensi untuk menjual tanah tersebut sehingga Jual-Beli tanah tersebut dinilai sah menurut hukum, selain itu terbukti pula bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang telah dibeli oleh Penggugat Hugeng Syatriadi dari 16 orang Kampung Menjaga terletak di

**Halaman 75 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo Macang Tanggar/Torong Bakok (lokasi Nanga Bido/Nanga Pandang),  
Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,”

Karena itu permasalahan yang dipertimbangkan No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terjawab;

Menimbang, bahwa tanah seluas  $\pm$  20 Ha terletak di Nanga Bido/Nanga Pandang (Golo Nanga Pandang/Torong Bakok) yang dijual oleh 16 orang warga Persekutuan Adat Masyarakat Kampung Menjaga ketika dijual kepada Penggugat masih dalam bentuk tanah Persekutuan Adat Masyarakat Kampung Menjaga yang belum memiliki Sertifikat sehingga Notaris/PPAT/Camat se Indonesia dari Sabang Sampai Merauke tidak akan mau membuat Akta Jual-Beli sebagai bentuk peralihan hak, sehingga hal yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam jawabannya yang mengatakan bahwa Jual-Beli tanah antara Penggugat sebagai Pembeli dengan 16 orang warga Persekutuan Adat Kampung Menjaga sebagai Penjualan adalah Penjual yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinilai tidak proporsional dan tidak memiliki nilai pembenar;

Menimbang, bahwa perihal Jual-Beli Tanah tidak harus dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 237 K/Sip/1968, tanggal 12 Juli 1968 yang membuat pertimbangan bahwa, “Jual-Beli Tanah yang dilakukan dengan terang-terangan dimuka Pejabat Desa adalah sah”, bahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978 menegaskan “untuk sahnya Jual-Beli Tanah tidak mutlak harus dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT”, Akta Pejabat tersebut hanya merupakan salah satu alat bukti adanya Jual-Beli tanah; Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978 tersebut di atas mengandung pengertian bahwa pada dasarnya Jual-Beli Tanah hukumnya sama dengan Jual-Beli pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Putusannya Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA dengan bunyi Pertimbangan :

1. “Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun materi pokok dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan Penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat I memperoleh tanah tersebut atas pembagian dari Tergugat II selaku Fungsionaris Adat Tua Golo Nanga Nae dan bahagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil Jual-Beli antara Penggugat dengan 16 warga Kampung Menjaga termasuk Saksi Aloysius Ampung yang secara tegas menolak tentang Jual-Beli tersebut, serta nyata pula bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang batas ulayat Kampung Menjaga dan Kampung Nanga Nae yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang sama-sama mengakui secara tegas dalam amar putusan tentang keabsahan Pembagian Tanah oleh Tua Golo Nanga Nae atas tanah sengketa yang merupakan bahagian dari tanah seluas  $\pm 20$  Ha yang didalilkan Penggugat tersebut, maka seharusnya Penggugat selain menggugat Pihak Ketiga yang menguasai tanah sengketa, juga menarik sebagai pihak Tergugat yang telah menjual tanah kepada Penggugat yaitu 16 orang warga Menjaga yaitu :

- 1) Mustafa Suleman
- 2) Idris
- 3) Rasid
- 4) Selasa
- 5) Ibrahim
- 6) Asrik
- 7) Amat Ishaka
- 8) Nasrula
- 9) Berhima
- 10) Abdulrahman
- 11) Nasru
- 12) Ihsan
- 13) Safring
- 14) Abdullah
- 15) Alo Ampung
- 16) Usman Mustaji,

Serta Pihak Persekutuan Hukum Adat Tua Golo menjaga dan Persekutuan Tua Golo Nanga Nae yang sama-sama mengakui bahwa tanah seluas  $\pm 20$  Ha termasuk tanah sengketa adalah milik dari masing-masing persekutuan Hukum Adat tersebut”

2. “Menimbang, bahwa karena inti pokok sengketa pertama telah dipertimbangkan dan ternyata telah diperoleh fakta terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai tergugat, terhadap inti pokok sengketa kedua tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

“Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara khususnya terkait dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tersebut di atas sangat tidak tepat dan tidak proporsional serta tidak sesuai dengan fakta dipersidangan karena :

Aloysius Ampung dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah warga kampung Menjaga yang menetap sebagai guru di kampung Menjaga sejak tahun 1982.
- Bahwa saksi Aloysius Ampung adalah berbeda dengan Alo Ampung. Jadi Alo Ampung bukan Aloysius Ampung.
- Bahwa Aloysius Ampung tidak punya tanah di Tarong Bakok/Nanga Pandang.
- Bahwa Aloysius Ampung pernah mendapat tanah bersama 12 orang warga kampung Menjaga lainnya di Nanga Nipa dari Tua Golo menjaga yang luas keseluruhannya  $\pm 6$  Ha (saksi mendapat  $\pm 1$  Ha);
- Bahwa saksi Aloysius Ampung bersama 12 orang mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae tidak termasuk Mustafa Suleman dkk;
- Bahwa saksi Aloysius Ampung tidak pernah memberi kuasa kepada Mustafa Suleman untuk menjual tanah saksi dan saksi tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat;

Yang mana berdasarkan keterangan saksi Aloysius Ampung tersebut diatas maka sangat keliru dan sangat tidak tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan bahwa pada pokoknya Aloysius Ampung yang secara tegas menolak tentang jual beli tersebut dan menolak telah menandatangani Surat Kuasa (P-2) yang menjadi dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena :

- a. Aloysius Ampung yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh para tergugat dalam perkara ini bukan Alo Ampung yang dimaksud dalam bukti Surat Kuasa / P-2 sehingga ketika ditanyakan kepada Saksi Aloysius Ampung "Apakah Saksi tandatangani Surat Kuasa/P-2, maka dengan sendirinya Saksi Aloysius Ampung menjawab "Tidak";
- b. Kelompok Aloysius Ampung bersama 12 orang teman lainnya mendapat pembagian tanah  $\pm 6$  Ha berlokasi di Nanga Nipa sedangkan kelompok Mustafa Suleman bersama 15 orang teman lainnya mendapat pembagian tanah di Tarong Bakok/Nanga Pandang  $\pm 20$  Ha dan sebagian tanah di Tarong Bakok/ Nanga Pandang inilah yang menjadi obyek sengketa, sehingga ketika ditanyakan kepada Aloysius Ampung "Apakah saksi pernah menjual tanah kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat"? maka dengan sendirinya saksi Aloysius Ampung menjawab "Tidak Pernah" karena obyek perkara dalam perkara ini sebagian tanah yang Penguat beli dari kelompok Mustafa Suleman (16 orang) di Taromg Bakok/Nanga Pandang, bukan dibeli dari kelompok Aloysius Ampung ( 13 orang ) berlokasi di Nanga Nipa sehingga Majelis Hakim Banding menilai Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tidak pada substansi perkara dan tidak layak dijadikan dasar untuk menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa andai kata Aloysius Ampung sebagai saksi dalam perkara ini sama (adalah) Alo Ampung sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Kuasa/P-2 pun, maka menurut Majelis Hakim Banding penyangkalan dari Aloysius Ampung tidak dapat mematahkan bukti-bukti surat lainnya dan melemahkan bukti Surat P-2 yang telah didukung dengan bukti-bukti surat lainnya dan saksi-saksi sehingga tidak layak dan tidak dapat untuk menjadi dasar menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima karena penyangkalan tersebut hanya seorang diri dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar menjatuhkan putusan tidak dapat diterimanya gugatan Penguat dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa, "Persekutuan Hukum Adat Tua Golo Menjaga dan Persekutuan Adat Tua Golo Nanga Nae yang sama-sama mengakui bahwa tanah seluas  $\pm$  20 Ha termasuk tanah sengketa adalah milik masing-masing Persekutuan Adat tersebut";

Menurut Majelis Hakim Banding adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, tidak cermat dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu :

- a. Baik saksi yang berasal dari Kampung Menjaga yang terdiri dari Mustafa Suleman, Ikhsan Junaidi, Abdullah Suleman, dan Abdurharman maupun saksi yang berasal dari Kampung Nanga Nae yaitu Armin Bahali pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Tarong Bakok/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Menjaga dengan Tua Golo Yusuf Umar;
- b. Wilayah Tarong Bakok/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Adat Tua Golo Menjaga juga didukung dengan bukti Surat P-3 berupa Surat Kesepakatan Penyelesaian tanah di Nanga Bido/Nanga Pandang tertanggal 18 Mei 1995 yang tercantum dengan jelas dan tegas adanya kesepakatan bersama sekaligus pengakuan dari Uwi Ismail selaku Tua Golo Nanga nae bahwa Tarong Bakok/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Menjaga/bukan wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Nanga Nae



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pernyataan/Kesepakatan kedua Tua Golo tersebut dilaksanakan dihadapan Camat Komodo dan Kepala Desa Macang Tanggar;

- c. Riwayat terbitnya bukti Surat P-3 berawal dari penguasaan/pendudukan tanah di Torong Bakok oleh warga Kampung Menjaga sebagai bentuk protes atas penjualan tanah di Torong Bakok/Nanga Pandang oleh warga Kampung Nanga Nae kepada Penggugat, yang mana peristiwa pendudukan tanah di Tarong Bakok/Nanga pandang tersebut menggambarkan bahwa sebelum terbitnya bukti Surat P-3 tersebut sudah ada secara Hukum Adat (Hukum Tidak tertulis) bahwa Torong Bakok/Nanga Pandang adalah wilayah Persekutuan Masyarakat Adat Kampung Menjaga namun dilanggar oleh warga Persekutuan Adat Kampung Nanga Nae;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 2824 K/Pdt/ 2000, Tanggal 21 Juli 2001 Jo. Nomor 305/Sip/1971, Tanggal 16 Juli 1971 telah memberi pertimbangan yang pada pokoknya bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau yang ditarik sebagai pihak dalam perkara.” Dengan pertimbangan lanjutan bahwa “Apabila ternyata terdapat orang atau Badan yang tidak masuk dalam pihak perkara, yang nantinya akan menjadi penghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru/gugatan tersendiri sebagai Penggugat”;

Menimbang, bahwa sudah merupakan kaidah hukum bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain yang mana diperkuat oleh doktrin hukum bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan dan siapa yang ditarik sebagai tergugat sepenuhnya diserahkan pada Penggugat yang berkentingan dan diperkuat pula/diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 995 k/Sip/ 1975 Tanggal 8 Agustus 1975;

Sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak ada perselisihan dengan orang-orang yang telah menjual tanah sengketa kepadanya; Sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a’quo dinilai sebagai pertimbangan hukum yang tidak benar, tidak tepat dan tidak proporsional;

Menimbang pula, bahwa sudah merupakan hal yang telah diketahui umum bahwa pembagian tanah Persekutuan Ulayat Masyarakat Adat oleh Tua Golo hanya dilakukan oleh satu kelompok Masyarakat Adat bukan untuk perseorangan/seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sehingga dalil jawaban para Terbanding semula para Tergugat bahwa Tergugat I mendapat pembagian tanah dari Tergugat II sangat tidak biasa sehingga diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa demi dapat dilaksanakan eksekusi apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan dinilai masih dalam ruang lingkup dan terkait dengan materi pokok perkara ini maka perlu kiranya petitum gugatan Nomor 9 disempurnakan sehingga berbunyi "Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm$  44.000 m<sup>2</sup> terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Hugong Syahriadi (Penggugat) dan Pantai/laut (Panjang  $\pm$  60 m);
- Timur : Tanah milik Ir. Hugong Syahriadi (Penggugat) panjang  $\pm$  277 m;
- Selatan : Laut dan kali Nanga Nepa panjang  $\pm$  256 m;
- Barat : Pantai/ laut (panjang  $\pm$  300 m);

Kepada Pembanding semula Penggugat secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berkompeten (Polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum 1 s/d 9 harus dikabulkan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Lbj, tanggal 26 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**M e n g i n g a t :**

1. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement tot regeling van het rechts wesen in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d 205);
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

**Halaman 81 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/ 2017/ PN.Lbj, tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jua-Beli antara Pembanding semula Penggugat dengan Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amat Ishaka, Nasrula, Berhima, Abdurahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdullah, Alo Ampung dan Usman Mustaji atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat - NTT (In casu tanah obyek sengketa) pada tanggal 6 Juni 1996 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa ini adalah sebagian dari tanah obyek Jual-Beli antara Penggugat dengan MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI, seluas  $\pm 44.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat;
  - Timur : Kali Nanga Bido;
  - Selatan : Kali Nanga Bido;
  - Barat : Kali Nanga Nepa;

Dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa ini yaitu tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT, seluas  $\pm 44.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat dan Pantai/laut (Panjang  $\pm 60 \text{ m}$ );
  - Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/Penggugat (Panjang  $\pm 277 \text{ m}$ );
  - Selatan : Laut dan Kali Nanga Nepa (Panjang  $\pm 256 \text{ m}$ );
  - Barat : Pantai/Laut (Panjang  $\pm 300 \text{ m}$ );
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang)

**Halaman 82 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat - NTT yang luasnya  $\pm 44.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan Pantai/ laut (Panjang  $\pm 60 \text{ m}$ );
  - Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) panjang  $\pm 277 \text{ m}$ ;
  - Selatan : Laut dan kali Nanga Nepa panjang  $\pm 256 \text{ m}$ ;
  - Barat : Pantai/ laut (panjang  $\pm 300 \text{ m}$ );
5. Menyatakan Surat Bukti penyerahan adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT atas nama Yusuf Umar kepada 16 warga Kampung Menjaga atas nama : MUSTAFA SULEMAN, IDRIS, RASID, SELASA, IBRAHIM, TASRIK, AMAT ISHAKA, NASRULAH, BERHIMA, ABDULRAHMAN, NASRU, IHSAN, SAFRING, ABDULAH, ALO AMPUNG, dan USMAN MUSTAJI pada tanggal 18 Maret 1993 dan surat-surat/dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum;
  6. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan dari yang mengaku Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo atas nama Muhamad Yasin (Tergugat II) kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa tertanggal 12 Pebruari 2014 dan surat dan/atau dokumen terkait lainnya milik Tergugat I yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dengan tanah obyek sengketa dan batal demi hukum;
  7. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Golo Nanga Pandang/Torong Bakok (Lokasi Nanga Pandang), Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT ini (In Cassu tanah obyek sengketa) adalah tanah yang berada dalam wilayah adat Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT;
  8. Menyatakan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad pasal 1365 KUHPerdara) terhadap Pembanding semula Penggugat yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
  9. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya (Tergugat I dan II) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 44.000 \text{ m}^2$  terletak di Golo Nanga Pandang/ Tarong Bakok (Lokasi Nanga Pandang) dengan batas-batas :

**Halaman 83 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Ir. Hugong Syatriadi ( Penggugat ) dan Pantai/ laut (Panjang  $\pm$  60 m);
- Timur : Tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) panjang  $\pm$  277 m;
- Selatan : Laut dan kali Nanga Nepa panjang  $\pm$  256 m;
- Barat : Pantai/ laut (panjang  $\pm$  300 m);

Kepada Pembanding semula Penggugat secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berkompeten (Polisi);

10. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding yang terdiri dari : ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H./Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS,S.H. dan I GEDE KOMANG ADI NATHA,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada Hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 81/PEN.PDT/2018/PT KPG, tanggal 30 Mei 2018 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES S. SULI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

AKIM ANGGOTA :

TTD.

1. SIMPLISIUS DONATUS,S.H.

TTD.

2. I GEDE ADI NATHA,S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

TTD.

ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.

PANITRA PENGGANTI,

TTD.

YOHANES S. SULI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

U.b. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

**Halaman 84 dari 84, Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 196006061985031009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)